

**PERSEPSI MASYARAKAT KAYU AGUNG TERHADAP
BUDAYA SETAKATAN**

SKRIPSI



Oleh :

SALWA MUNAWWAROH

07031382025286

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

**PERSEPSI MASYARAKAT KAYU AGUNG TERHADAP
BUDAYA SETAKATAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat (Humas)



Oleh :

SALWA MUNAWWAROH

07031382025286

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPRESHENSIF

**PERSEPSI MASYARAKAT KAYU AGUNG TERHADAP
BUDAYA *SETAKATAN***

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Komunikasi**

Oleh :

**SALWA MUNAWWAROH
07031382025286**

Pembimbing I

**Retna Maharani, M.Si
NIP.196012091989122001**

Pembimbing II

**Safitri Elfandari, M.I.Kom
NIP.198806162022032005**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi**

**Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 199208222018031001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PERSEPSI MASYARAKAT KAYU AGUNG TERHADAP
BUDAYA *SETAKATAN***

SKRIPSI
Oleh:

SALWA MUNAWWAROH
07031382025286

**Telah dipertahankan di Depan Komisi Penguji
Pada tanggal 30 Juni 2025
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

KOMISI PENGUJI

Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 199205312019032018
Ketua Penguji

Adi Inggit Handoko, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 198808292024211001
Anggota Penguji

Dr. Retna Maharani, M.Si
NIP. 196012091989122001
Pembimbing 1

Safitri Elfandari, M.I.Kom
NIP. 198806162022032005
Pembimbing 2

Mengetahui,
Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990032004

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salwa Munawwaroh
NIM : 0703138202528
Tempat dan Tanggal Lahir : Kayuagung, 22 Juli 2002
Program Studi//Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kayu Agung Terhadap Budaya Setakatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang di sajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 16 Juni 2025

Salwa Munawwaroh
07031382025286

MOTTO

“ Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu menjadi lebih baik”

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Kedua orangtua tercinta dan terkasih
- Saudara tersayang
- Sahabatku Shilvi dan Alya Hz
- Pacar gue

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Kayu Agung Terhadap Budaya Setakatan”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Komunikasi.
5. Ibu Retna Maharani, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, waktu, tenaga dan motivasi kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Safitri Elfandari, M.I.Kom selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, waktu, tenaga dan motivasi kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Feny Selly Pratiwi, S.I.Kom, M.I.Kom selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, semangat, dan saran selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen beserta jajaran staf Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan banyak ilmu kepada peneliti selama menjalani masa perkuliahan.
9. Mba Sertin dan Mba Mareta selaku Admin Jurusan Ilmu Komunikasi yang telah membantu peneliti dalam segala urusan yang berkaitan dengan administrasi jurusan.

10. Seluruh informan penelitian yang telah memberikan bantuan dan dukungan informasi dalam proses pembuatan skripsi sehingga bias berjalan dengan lancar.
11. Paling utama kedua orang tua tercinta yaitu Ayah Muhammad Said dan Ibu Nazimah Masrury, terima kasih selalu memberikan doa, support, materi, dan lainnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik.
12. Kepada saudara-saudari terkasih Ayuk Zaza, Kak Wawan, Aqilah, Raffa dan Carissa. Terimakasih telah memberikan banyak sekali dukungan baik moril dan materil kepada peneliti sehingga peneliti dapat menjadi sosok yang kuat dan mandiri.
13. Kepada sahabat – sahabatku Shilvi Yuniarni dan Alya Brillianty Hz. Terima kasih sudah menemani, mendukung dan memotivasi peneliti sampai saat ini termasuk dalam proses penyusunan skripsi.
14. Terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih sudah mampu bertahan sampai sejauh ini di tengah ujian dan cobaan yang dilalui selama masa perkuliahan. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan dalam keadaan apapun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin.

Palembang, 16 Juni 2025
Peneliti,

Salwa Munawwaroh
07031382025286

DAFTAR ISI

KOMISI PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I_PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Praktis	7
1.4.2 Manfaat Teoritis	7
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.2 Kerangka Teori	8
2.2.1 Komunikasi	8
2.2.2 Persepsi	10
2.2.3 Masyarakat	18
2.2.4 Budaya	21
2.3 Kerangka Pemikiran	26
2.4 Penelitian Terdahulu	28
BAB III_METODE PENELITIAN	34
3.1 Desain Penelitian	34
3.2 Definisi Konsep	34
3.3 Fokus Penelitian	35
3.4 Unit Analisis dan Unit Observasi	37
3.5 Informan Penelitian	37

3.5.1	Informan Terpilih	39
3.6	Jenis dan Sumber Data	40
3.7	Teknik Pengumpulan Data	40
3.8	Teknik Keabsahan Data	41
3.9	Teknik Analisis Data	42
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
4.1	Gambaran Umum Kota Kayu Agung	44
4.2	Lambang Kabupaten Ogan Komering Ilir Kota Kayuagung	46
4.3	Morge Siwe (Sembilan Marga)	47
4.4	Warisan Budaya Daerah	48
4.5	Gambaran Umum Setakatan (Kawin Lari)	51
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1	Hasil	55
5.1.1	Dimensi Kognitif	59
5.1.2	Dimensi Afektif	63
5.1.3	Dimensi Konatif	66
5.2	Pembahasan	69
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	73
6.1.	Kesimpulan	73
6.2.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tradisi kawin lari di Indonesia.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu mengenai Budaya Setakatan.....	28
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	36
Tabel 3.2 Daftar Informan yang akan di wawancara.....	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Persentase pemuda Indonesia menurut status kawin 2014-2023.....	2
---	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian.....	27
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Ogan Komering Ilir	44
Gambar 4.2 Lambang Kabupaten Ogan Komering Ilir Kota Kayuagung	46
Gambar 1 Dokumentasi Bersama Pembina Adat Kayu Agung	78
Gambar 2 Dokumentasi Bersama Pemangku Adat Kayu Agung	78
Gambar 3 Dokumentasi Bersama Pelaku Setakatan	79
Gambar 4 Dokumentasi Bersama Bujang	79
Gambar 5 Dokumentasi Bersama Gadis	80
Gambar 6 Dokumentasi di Kantor KUA	80

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kayu Agung terhadap budaya *setakatan* (kawin lari) yang masih dipraktikkan di tengah masyarakat Morge Siwe, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori persepsi konstruktif oleh Gregory (1997), serta menganalisis persepsi masyarakat berdasarkan tiga dimensi utama yaitu, kognitif, afektif dan konatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam kepada Pembina adat, pemangku adat, generasi muda serta pasangan yang pernah melakukan *setakatan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap *setakatan* sangat dipengaruhi oleh faktor generasi dan ekonomi. Pada dimensi kognitif, generasi tua cenderung menilai *setakatan* sebagai pelanggaran norma adat, sedangkan generasi muda lebih memandangnya sebagai bentuk kebebasan memilih pasangan. Dari sisi afektif, generasi tua cenderung menunjukkan perasaan kecewa dan penolakan terhadap praktik ini, sedangkan generasi muda menunjukkan perasaan lega dan bahagia karena praktik ini dapat diterima. Dalam dimensi konatif, generasi tua menunjukkan sikap penolakan dan mendorong sanksi adat, sedangkan generasi muda lebih cenderung mendukung atau bahkan melakukan *setakatan* sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan sosial dan ekonomi. Secara umum Budaya *Setakatan* dapat di terima oleh masyarakat Kayuagung baik generasi tua maupun generasi muda dan ini mencerminkan fleksibilitas masyarakat Kayu Agung dalam menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas adatnya.

Kata kunci: Budaya *Setakatan*, Kayuagung, Persepsi Masyarakat

Pembimbing I

Pembimbing II

Retna Mahriani, M.Si
NIP. 196012091989122001

Safitri Elfandari, M.I.Kom
NIP.198806162022032005

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

ABSTRACT

This study aims to determine the perception of the Kayu Agung community towards the culture of setakatan (elopement) which is still practiced in the Morge Siwe community, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir Regency. The study used a qualitative descriptive approach with the theory of constructive perception by Gregory (1997), and analyzed community perceptions based on three main dimensions, namely, cognitive, affective and conative. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, traditional leaders, the younger generation and couples who had practiced setakatan. The results of the study showed that perceptions of setakatan were greatly influenced by generational and economic factors. In the cognitive dimension, the older generation tends to view setakatan as a violation of customary norms, while the younger generation views it more as a form of freedom to choose a partner. From the affective side, the older generation tends to show feelings of disappointment and rejection of this practice, while the younger generation shows feelings of relief and happiness because this practice is acceptable. In the conative dimension, the older generation shows an attitude of rejection and encourages customary sanctions, while the younger generation tends to support or even practice setakatan as a form of resistance to social and economic pressures. In general, Setakatan Culture can be accepted by the Kayuagung community, both the older and younger generations, and this reflects the life of the Kayu Agung community in facing changing times without losing its traditional identity.

Keywords: *Setakatan Culture, Kayu Agung, Community Perception*

Pembimbing I

Pembimbing II

Retna Mahriani, M.Si
NIP. 196012091989122001

Safitri Elfandari
NIP.198806162022032005

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam suku, ras, tradisi dan budaya. Menurut Renhoat (2023) Budaya merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Variasi budaya adalah salah satu fitur yang membedakan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam era globalisasi yang semakin intens, keberagaman budaya semakin signifikan dan vital. Setiap komunitas di seluruh penjuru dunia memiliki kebudayaan yang khas, yang mencakup bahasa, keyakinan, nilai-nilai, tradisi, dan praktik yang menjadikannya berbeda dari masyarakat lainnya. Nugroho (2016) menyebutkan Adat berasal dari Bahasa Arab “Adah” yang berarti kebiasaan atau cara, dapat diartikan bahwa adat ialah perbuatan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan yang mesti dipatuhi masyarakat pada suatu lingkungan. Kebiasaan yang di ulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Keragaman adat, tradisi dan budaya di Indonesia menyajikan kekayaan yang begitu banyak dengan berbagai sifat dan karakteristiknya masing-masing, sehingga lahir sebuah kebahagiaan bersama termasuk dalam hal-hal yang suci dan bersifat sakral seperti tradisi perkawinan. Keberagaman tradisi perkawinan di Indonesia merupakan bukti nyata adanya keunikan adat istiadat yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu di bumi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional tahun 2023 melaporkan sebanyak 68,29% pemuda Indonesia berstatus belum menikah dan 30,61% berstatus sudah menikah dari total jumlah pemuda Indonesia. Sebanyak 1,10% pemuda yang berstatus cerai hidup atau mati dari total persentasi pemuda yang sudah menikah. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, persentasi pemuda yang berstatus sudah menikah mengalami penurunan, sedangkan pemuda yang berstatus belum menikah mengalami peningkatan, ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti keinginan mengejar kesuksesan dalam pendidikan dan karier, mengembangkan diri dan berkurangnya tekanan dari lingkungan sosial mempengaruhi keputusan generasi muda untuk menunda pernikahan. Faktor lain yang mempengaruhi pemuda

menunda pernikahan yaitu faktor finansial yang belum mampu menanggung biaya pernikahan, terlebih biaya prosesi perkawinan secara adat-istiadat tempat mereka tinggal.

Grafik 1.1 Persentase pemuda Indonesia menurut status kawin 2014-2023



Keberagaman adat dan budaya setiap wilayah di Indonesia menjadikan banyak corak dan cara dalam prosesi pernikahan. Pernikahan adat merupakan sebuah kesatuan kehidupan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat kolektif, dengan maksud untuk mendapatkan keturunan agar eksistensi komunitas atau suku mereka tetap bertahan, yang diawali dengan serangkaian ritual adat (n.d, 2022). Prosesi perkawinan dengan menjalankan upacara adat dipandang suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam masyarakat Indonesia prosesi perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (suami/istri) tetapi juga orang tua, saudara-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak serta masyarakat setempat.

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki keragaman budaya dan adat serta tradisi dalam perkawinan, sebagaimana daerah di Indonesia pada umumnya. Membahas tentang pernikahan atau perkawinan pada hakekatnya tidak terlepas dari permasalahan budaya, karena Budaya mencakup segala hal yang berhubungan dengan pikiran dan moral manusia.

Selain itu, budaya dapat diartikan sebagai gaya hidup yang tumbuh dan dimiliki oleh setiap orang dalam suatu komunitas, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat Kayu Agung berasal dari Marga Morge Siwe, yang merupakan salah satu etnis di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di Sumatera Selatan, dengan adat istiadat yang khas. Kayu Agung menyimpan banyak nilai – nilai kebudayaan, tradisi dan adat istiadat, yang merupakan pengaruh peradaban masa lalu yang diwariskan oleh leluhur. Kebudayaan dan tradisi ini masih dipraktikkan oleh generasi saat ini, baik secara individu maupun dalam konteks sosial, terutama dalam praktik pernikahan. Kurniati (2019) mengungkapkan bahwa masyarakat Kayu Agung dikenal sebagai komunitas yang patuh terhadap budaya dan sangat menghargai norma-norma adat, keagamaan, serta aturan pemerintahan.

Dalam komunitas Kayu Agung, terdapat dua jenis pernikahan yang dikenali, yakni pernikahan Rasan Tua (*tuhe*) dan pernikahan Rasan Muda (*setakatan*). Pernikahan Rasan Tua (*Tuhe*) yaitu pernikahan yang dilakukan melalui proses peminangan secara sepengetahuan keluarga untuk meminang seorang gadis atau yang disebut adat *Betorang*. Adat *Betorang* (peminangan) ini yang membedakan dari adat lain merupakan rangkaian upacara adat *Morge Siwe* yang harus dilakukan sebelum melaksanakan tahap upacara pernikahan, prosesi ini diperlukan karena mengandung banyak doa dan pesan-pesan untuk kedua mempelai yang baru memasuki status sosial yang baru.

Menurut pemuka adat Kayu Agung, prosesi atau tahapan dalam perkawinan Rasan Tua (*Tuhe*) ini memerlukan biaya yang sangat besar karena pada rangkaian acara lamaran pihak laki-laki harus membawa barang-barang, makanan, kain songket dan mahar. Berbeda dengan Perkawinan Rasan Muda (*setakatan*) merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa melalui peminangan secara formal seperti perkawinan Rasan Tua (*tuhe*). Perkawinan Rasan Muda menurut istilah dalam bahasa Kayu Agung disebut “*Setakatan*” atau kawin lari. Kawin lari menurut Hukum Adat Kayu Agung atau Hukum Adat Morge Siwe, adalah bakal sejodoh lari bersama dengan tiada melalui peminangan atau tunangan secara formil.

Tradisi kawin lari tidak hanya ada di Kayu Agung, beberapa daerah di Indonesia memiliki tradisi kawin lari dengan proses dan cara menyesuaikan adat

setempat. Di daerah Lombok kawin lari di sebut *Merariq*. Tradisi *Merariq* digunakan sebagai sarana mempertahankan harga diri sekaligus menunjukkan sifat maskulinitas laki-laki Sasak karena berhasil melarikan calon istrinya. Hal ini dianggap sebagai bentuk protes sosial yang terjadi karena adanya larangan bagi wanita bangsawan Suku Sasak yang tidak boleh dinikahkan dengan lelaki yang tidak berasal dari keluarga bangsawan. Menurut Hamdani dan Ana Fauziah (2022) menyatakan seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki.

Dalam Suku Bugis (Makassar), terdapat tradisi kawin lari yang dikenal sebagai *Silariang*. *Silariang* atau kawin lari merupakan jenis pernikahan yang berlangsung tanpa persetujuan orang tua, melainkan berdasarkan keinginan salah satu atau kedua pihak yang terlibat. Tujuan dari bentuk perkawinan ini adalah untuk menghindari berbagai kewajiban yang muncul akibat pernikahan yang diatur, selain itu juga karena tidak adanya dukungan dari orang tua masing-masing atau orang tua salah satu pihak, meskipun keduanya saling mencintai. Terdapat beberapa bentuk pernikahan yang tidak terpuji ini, yaitu *silariang* (keduanya lari), *nilariang* (gadis yang dilarikan), dan *elang kare* (wanita yang pergi) (Sinarti, 2017). Beberapa daerah lain yang memiliki tradisi kawin lari disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.1 Tradisi kawin lari di Indonesia

No	Daerah	Nama Adat Perkawinan (Kawin Lari)	Suku
1.	Lombok	Merariq	Sasak
2.	Makassar	Silariang	Bugis
3.	Flores	Paru de'ko	Ende
4.	Sumba Barat Daya	Pakondona	Waejewa
5.	Sulawesi Tenggara	Pofileighoo angka nekaa atau nosaie bhoa (kawin lari tanpa sepengetahuan siapapun)	Muna
6.	Maluku	Kaweng Heka	Buru

Studi mengenai tradisi pernikahan di Kayu Agung sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati pada tahun 2019 membahas mengenai alasan di balik kawin lari atau *setakatan* yang terjadi di antara

para pemuda dan gadis di kelurahan Sidakersa Kayu Agung Ogan Komering Ilir dari tahun 2010 hingga 2018. Proses yang diteliti termasuk penanyangan kepada pengantin, pengambilan pengantin, kedatangan pengantin wanita ke rumah pria, penutupan wajah wanita dengan kain, permohonan maaf, ningkok, dan gorok sepagi. Salah satu faktor yang mendasari terjadinya kawin lari (*setakatan*) adalah syarat biaya yang relatif terjangkau. Dampak dari fenomena kawin lari (*setakatan*) terhadap kondisi sosial budaya di kalangan bujang gadis di kelurahan Sidakersa Kayu Agung Ogan Komering Ilir pada tahun 2010-2018 berpengaruh negatif karena biasanya muncul konflik antara dua keluarga ketika *setakatan* terjadi akibat adanya unsur pemaksaan.

Adat *setakatan* atau kawin lari merupakan tradisi khas di Kayu Agung, yang mengizinkan pasangan untuk menikah tanpa restu keluarga melalui proses “melarikan diri”. Dalam sejarahnya, *setakatan* muncul sebagai respon pasangan yang ingin tetap bersama meskipun terhalang restu keluarga, yang sering didasarkan pada perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, atau ketidaksetujuan lainnya. Tradisi ini memiliki makna mendalam bagi Masyarakat Kayu Agung karena melambangkan keteguhan hati (ekspresi cinta) pasangan dalam memperjuangkan cinta mereka. Meskipun demikian, *setakatan* dianggap menjadi tindakan yang kontroversial, menimbulkan stigma negatif dalam Masyarakat, dan pada masa dulu dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prosesi adat, tradisi dan budaya karena masyarakat Kayu Agung sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya yang mengutamakan keharmonisan keluarga, kepatuhan kepada orang tua, dan penghormatan terhadap keputusan keluarga besar. Meski demikian budaya *setakatan* dalam pelaksanaannya tetap diakui dan di dilindungi oleh hukum adat.

Pandangan Masyarakat terhadap adat *setakatan* berubah seiring perkembangan zaman. Perubahan nilai, akses pendidikan, serta keterbukaan terhadap pengaruh budaya luar menyebabkan perbedaan pandangan yang signifikan antara generasi tua dan muda di Kayu Agung. Bagi generasi tua, *setakatan* masih dipandang sebagai tindakan yang melanggar norma adat, merusak reputasi keluarga, dan harus dihindari. Sebaliknya, generasi muda dan mereka yang terpapar pendidikan cenderung lebih terbuka terhadap *setakatan*, memandangnya sebagai

hak pribadi dan bentuk otonomi pasangan untuk menentukan pilihan hidup mereka tanpa terlalu bergantung pada keputusan keluarga.

Memahami dan mengetahui secara lebih dalam terhadap budaya *setakatan* yang terjadi, peneliti menggunakan pendekatan teori persepsi konstruktif. Teori tersebut menekankan bagaimana seseorang memandang suatu kejadian tidak hanya dari apa yang dilihat, namun juga di dasarkan pada pengalaman dan pengetahuan terhadap suatu kejadian. Dalam teori ini, persepsi seseorang terhadap suatu kejadian dibentuk melalui interaksi antara apa yang dilihat dengan pengetahuan dan pengalaman. Sehingga setiap individu memiliki persepsi yang berbeda terhadap budaya *setakatan* yang terjadi dilingkungan masyarakat, karena tergantung dari pengetahuan dan pengalaman, serta latar belakang masing-masing individu. Penggunaan pendekatan persepsi konstruktif dalam penelitian ini dapat mendapatkan informasi melalui proses komunikasi secara inklusif, sehingga lebih objektif dalam memahami dan memandang budaya *setakatan* yang terjadi di masyarakat Kayu Agung. Keberagaman pandangan tentang budaya *setakatan* diharapkan dapat menjaga identitas budaya yang ada di Kayu Agung. Sebagai salah satu budaya dan adat istiadat yang dilindungi hukum adat serta masih dilestarikan oleh masyarakat Kayu Agung, berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kayu Agung Terhadap Budaya *Setakatan*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Kayu Agung dalam menyikapi Budaya *setakatan* di daerah Kayu Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Kayu Agung tentang Budaya pernikahan *setakatan* atau kawin lari di Daerah Kayu Agung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini sebagai bahan masukan dan informasi bagi Masyarakat Kayu Agung dalam hal pemahaman dan menyikapi budaya dan adat *setakatan* atau kawin lari.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi pemikiran serta referensi guna menunjang perkembangan Ilmu Komunikasi bidang Hubungan Masyarakat tentang warisan kebudayaan *setakatan* atau kawin lari, juga dapat menjadi rujukan pengembangan penelitian lanjutan dan bahan pembanding dengan penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori pada umumnya berfungsi sebagai suatu argumen yang dibangun dengan cara yang teratur dan memiliki variabel yang signifikan. Landasan teori mencakup definisi, konsep, serta proposisi yang terorganisir secara sistematis mengenai variabel yang menjadi fokus dalam penelitian. Tujuan dari landasan teori ini adalah untuk menghubungkan fenomena dengan pengetahuan yang baru dan juga memfasilitasi peneliti dalam merumuskan hipotesis dan metodologi yang akan diterapkan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori persepsi konstruktif dengan jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1. Komunikasi

A. Pengertian Komunikasi

Menurut Effendy (2017) komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu secara umum dan juga melalui pendekatan paradigmatis. Dalam konteks umum, komunikasi dapat diteliti dari sudut pandang etimologi dan juga terminologi. Berdasarkan etimologi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, komunikasi berasal dari kata *communis* yang berarti "serupa." Dari segi terminologi, komunikasi merupakan suatu proses di mana individu menyampaikan pesan kepada yang lain, baik secara langsung (lisan) maupun secara tidak langsung (melalui media), dengan maksud untuk memberi informasi, mengubah pandangan, opini, atau tindakan.

Menurut Nurlela (2024) komunikasi paradigma menunjukkan bahwa setiap proses komunikasi memiliki maksud dan tujuan tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara verbal, pertemuan langsung, atau menggunakan berbagai bentuk media. Ini termasuk media massa seperti koran, radio, televisi, atau film, serta media sosial dan media non-massa seperti surat, telepon, papan informasi, poster, spanduk, dan lainnya.

Menurut Wisataone (2021), komunikasi juga ditakrifkan sebagai kegiatan penyampaian informasi, ide, pesan, dan emosi menggunakan saluran

tertentu supaya informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh penerima. Proses komunikasi bukan hanya tentang mengirim pesan, tetapi juga menjamin bahwa penerima dapat memahami pesan tersebut dengan baik. Dalam hal ini, komunikasi dapat berlangsung dalam bentuk verbal maupun nonverbal, baik secara langsung maupun melalui berbagai media, yang memungkinkan terjadinya interaksi dan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan.

Berdasarkan beberapa pengertian komunikasi diatas dapat disimpulkan bahwa Komunikasi adalah proses penyampaian pesan untuk menyampaikan informasi, memengaruhi pandangan, atau mengubah perilaku, baik secara langsung maupun melalui berbagai media. Keberhasilannya bergantung pada pemahaman yang jelas antara pengirim dan penerima agar pesan dapat diterima dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Proses Komunikasi

Menurut Dyatmika (2021) proses komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Proses komunikasi primer suatu proses penyampaian pikiran ide atau gagasan seorang komunikator kepada orang lain dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai saluran atau media. Simbol dalam komunikasi dasar meliputi bahasa, gerakan tubuh, tanda, ilustrasi, dan warna yang dapat secara langsung "menginterpretasikan" pikiran atau emosi pengirim kepada penerima. Dalam menjalani proses komunikasi dasar, bahasa adalah alat yang paling umum digunakan. Namun, tidak semua individu memiliki kemampuan untuk menemukan kata-kata yang benar dan komprehensif yang dapat merepresentasikan pikiran dan perasaan mereka dengan akurat.
2. Proses komunikasi sekunder merupakan proses pengiriman pesan oleh seorang komunikator kepada audiens melalui alat atau sarana sebagai medium kedua seperti telepon, smartphone, televisi, film, koran, dan radio. Fungsi media sekunder sangat krusial dalam komunikasi, terutama dalam menjangkau banyak audiens sekaligus. Namun, peran media sekunder hanya bekerja dengan baik dalam menyebarkan pesan yang bersifat

informatif. Ketika pesannya bersifat persuasif, akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan secara langsung.

C. Unsur Unsur Komunikasi

Agar sebuah proses komunikasi lebih efektif diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pengirim pesan, dalam interaksi baik individu maupun kelompok, dapat mengartikulasikan pesan komunikasi sebagai sebuah mekanisme, di mana pengirim dapat juga berperan sebagai penerima dan sebaliknya penerima dapat berfungsi sebagai pengirim.
2. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan (tema) yang sebenarnya menjadi pengarah di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan bisa dengan detail menjelaskan berbagai aspek, tetapi esensi dari komunikasi tetap akan berfokus pada tujuan akhir dari interaksi tersebut.
3. Channel atau Saluran, adalah cara untuk menyampaikan informasi yang juga dikenal sebagai media. Komunikasi media dapat dibagi menjadi dua kategori: a) media umum, yaitu media yang dipakai oleh berbagai jenis komunikasi, seperti telepon, email, surat, dan lainnya. b) media massa, yaitu media yang digunakan untuk berkomunikasi secara luas. Disebut media massa karena karakteristiknya yang melayani banyak orang, contohnya surat kabar, radio, film, dan televisi.
4. Dampak merupakan konsekuensi akhir dari sebuah interaksi, yaitu perilaku dan sikap individu yang sejalan atau tidak dengan harapan kita. Dampak ini sejatinya dapat dilihat melalui pendapat pribadi, pandangan masyarakat, dan opini mayoritas.

2.2.2 Persepsi

persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang mengatur, mengolah, serta menafsirkan kesan yang diperoleh melalui pengalaman dan memori untuk memberikan makna pada lingkungan di sekelilingnya. Proses ini memfasilitasi individu untuk memahami, menafsirkan, serta bereaksi terhadap berbagai rangsangan yang mereka terima, sehingga membentuk pemahaman yang khas terhadap dunia di sekitar mereka (Robbins & Judge,

2016).

Menurut Couto (2016) menggambarkan bahwa persepsi adalah proses alami di mana seseorang mengorganisasi, mengenali, dan menjelaskan informasi yang diterima lewat indra mereka. Proses tersebut memungkinkan individu untuk mencerna rangsangan dari sekitarnya, menafsirkannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka miliki, serta memberikan arti terhadap apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, cium, atau sentuh. Persepsi merupakan suatu mekanisme individu dalam memahami, mengatur, dan memberikan arti kepada rangsangan yang datang dari lingkungan. Mekanisme ini mencakup seleksi, evaluasi, serta pemahaman terhadap berbagai stimulus yang diterima lewat indera, yang selanjutnya diproses berdasarkan latar belakang, wawasan, serta elemen sosial dan budaya. Oleh karena itu, persepsi memiliki peranan krusial dalam membentuk cara individu mengenali dan bereaksi terhadap dunia yang ada di sekelilingnya (Asrori, 2020).

Persepsi adalah suatu proses berpikir yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan memberikan arti pada lingkungan sekitar mereka melalui data yang diterima oleh indera. DeVito (2016) menjelaskan bahwa proses persepsi antara individu meliputi lima langkah, yakni stimulasi, yang merupakan penerimaan rangsangan melalui indera, organisasi yang melibatkan pengklasifikasian dan penataan informasi dari indera, interpretasi dan evaluasi untuk memberikan makna serta menilai informasi yang telah ditata, memori sebagai tempat penyimpanan informasi yang telah diinterpretasikan, dan recall atau pengingatan kembali informasi yang tersimpan saat dibutuhkan.

Dari beberapa pengertian persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa Persepsi merupakan cara individu menangkap dan memberikan arti pada dunia di sekitarnya melalui data yang diambil oleh indra. Setiap orang menginterpretasikan data dengan cara yang unik, dipengaruhi oleh pengalaman, wawasan, dan konteks. Proses ini mendukung individu dalam mengenali, menilai, dan bereaksi terhadap beragam keadaan dalam kehidupan sehari-hari.

A. Teori Persepsi

Ada dua teori utama yang membahas tentang pemahaman persepsi, yaitu teori konstruksi persepsi yang berpendapat bahwa manusia "membangun" persepsi melalui aktif memilih stimulus dan mengintegrasikan sensasi dengan ingatan, sementara teori persepsi langsung berargumen bahwa persepsi dihasilkan dari pengumpulan informasi langsung dari lingkungan. (Solso et.al. 2017)

1. Teori Persepsi Konstruktif

Teori ini mengemukakan oleh Gregory (1997) bahwa individu secara aktif menciptakan persepsi dengan memilih rangsangan dan mengaitkan sensasi dengan ingatan. Selama proses ini, seseorang mengembangkan dan menguji asumsi yang berhubungan dengan apa yang mereka rasakan dan ketahui. Oleh karena itu, persepsi dapat dilihat sebagai perpaduan antara data yang diterima oleh sistem indra dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman masa lalu. Beberapa hal penting dalam teori persepsi konstruktif seperti:

Proses Aktif:

Manusia tidak hanya menerima informasi dari lingkungan, tetapi secara aktif terlibat dalam proses memilih dan menginterpretasikan stimulus.

Pengalaman dan Pengetahuan:

Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang dimiliki individu, yang digunakan untuk memahami informasi yang diterima.

Individu Berbeda:

Karena setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda, persepsi individu terhadap suatu stimulus bisa berbeda-beda.

Pembangunan Kognitif:

Persepsi bukanlah proses pasif, melainkan sebuah konstruksi kognitif di mana individu secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia.

2. Teori Persepsi Langsung

Teori ini menyatakan bahwa data dalam rangsangan sudah cukup untuk membentuk persepsi yang tepat tanpa membutuhkan penafsiran tambahan dari pengalaman atau pengetahuan yang telah ada. Alam memberikan

informasi yang cukup untuk diinterpretasikan langsung oleh pancaindra kita.

Teori persepsi yang dikembangkan oleh James J. Gibson menegaskan bahwa proses persepsi berlangsung secara langsung tanpa memerlukan pemahaman atau konstruksi mental yang rumit. Gibson (2019) menyatakan bahwa lingkungan memberikan semua informasi yang diperlukan oleh indra untuk secara tepat memahami dunia. Individu dapat segera merasakan arti dari lingkungan mereka melalui interaksi langsung, tanpa perlu menganalisis atau menafsirkan informasi secara menyeluruh. Teori ini menekankan bahwa persepsi bersifat ekologis, di mana manusia mengerti dunia melalui hubungan langsung dengan lingkungan sekitarnya.

Setiap teori persepsi yang disebutkan di atas memiliki kelompok pendukung yang besar dan berdedikasi. Kedua teori tersebut memberikan penjelasan yang memadai, namun masing-masing menyoroti fase-fase proses yang berbeda. Pendekatan persepsi langsung krusial untuk pemahaman kita mengenai persepsi, dan ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, teori ini menegaskan pentingnya rangsangan sensorik yang menunjukkan bahwa kognisi dan persepsi adalah fenomena alami, yang mendukung pandangan yang sejalan dengan perspektif kognitif yang berbasis pada evolusi. Meskipun pendekatan langsung memberi wawasan tentang beberapa persepsi awal yang terkait dengan impresi sensorik, teori persepsi konstruktif berkontribusi pada pemahaman kita tentang cara otak memproses impresi tersebut.

B. Aspek - Aspek Persepsi

Ada 3 dimensi-dimensi dalam persepsi (Allport dalam Muzakar et.al 2023), yaitu :

1. **Aspek Kognitif:** Dimensi ini mencakup pengetahuan, sudut pandang, dan keyakinan seseorang terhadap objek atau situasi tertentu. Aspek kognitif melibatkan cara individu menyerap, menyusun, dan menafsirkan informasi yang diterima lewat pancaindra, yang pada akhirnya membentuk pemahaman logis mengenai lingkungan mereka.
2. **Aspek Afektif:** Dimensi ini berhubungan dengan emosi atau perasaan yang muncul sebagai reaksi terhadap objek atau situasi tertentu. Hal ini mencerminkan penilaian subjektif individu, seperti suasana hati yang

positif atau negatif, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi serta budaya.

3. **Aspek Konatif:** Dimensi konatif berkaitan dengan niat atau kecenderungan individu untuk bertindak setelah mendapatkan informasi atau merasakan sesuatu. Aspek ini menunjukkan kesiapan seseorang untuk melakukan tindakan atau memberikan respons terhadap objek atau situasi tertentu, yang merupakan hasil dari proses kognitif dan afektif yang telah terjadi sebelumnya.

C. Jenis-Jenis Persepsi

Menurut Faradiana dan Mubarak 2022 jenis – jenis persepsi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Persepsi Positif

Persepsi positif merupakan cara seseorang memandang dunia atau keadaan dengan pendekatan yang optimis dan produktif. Biasanya ini terkait dengan perasaan dan sikap yang mendukung. Berikut adalah beberapa jenis persepsi positif:

a. Persepsi Diri Positif

Ini adalah bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dengan rasa percaya diri, menerima baik kelemahan maupun kelebihan, serta merasa bernilai.

b. Persepsi terhadap Orang Lain

Mempersepsikan orang lain dengan cara yang positif, penuh empati, dan tanpa penilaian negatif. Seseorang yang memiliki pandangan positif terhadap orang lain biasanya akan lebih mudah menjalin hubungan sosial yang baik.

c. Persepsi Situasional Positif

Melihat situasi atau masalah dengan cara yang konstruktif, berusaha menemukan solusi, dan merasa optimis mengenai masa depan meskipun menghadapi rintangan.

2. Persepsi Negatif

Sebaliknya, persepsi negatif adalah cara individu memandang dunia atau keadaan dengan penilaian yang merugikan atau pesimis. Jenis persepsi negatif ini sering kali terkait dengan stres, kecemasan, atau bahkan depresi.

Berikut adalah beberapa jenis persepsi negatif:

a. Persepsi Diri Negatif

Ini adalah pandangan negatif mengenai diri sendiri, seperti merasa tidak mampu, tidak bermakna, atau tidak layak. Persepsi ini dapat berdampak pada kesehatan mental dan perilaku seseorang.

b. Persepsi terhadap Orang Lain

Mempersepsikan orang lain dengan sikap curiga, negatif, atau skeptis. Ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat.

c. Persepsi Situasional Negatif

Ketika seseorang memandang masalah atau tantangan dengan sikap pesimis, merasa bahwa kesulitan atau hambatan yang ada terlalu besar untuk diatasi.

D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kategori dalam diri dan kategori dari luar. Kategori dalam diri mencakup emosi, pengalaman, kemampuan berpikir, dorongan, serta acuan yang digunakan. Sementara itu, kategori dari luar meliputi rangsangan itu sendiri atau kondisi sekitar yang sedang berlangsung saat pemahaman terjadi. Oleh karena itu, kejelasan rangsangan akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman. Jika rangsangan tersebut berupa objek non-manusia, maka ketepatan pemahaman lebih bergantung pada individu yang mengamati, karena objek-objek yang sedang diamati tidak berusaha mempengaruhi pengamat..

Arifin *et al.* (2017) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal antara lain:

- 1. Fisiologis

Data diterima melalui panca indera, setelah itu informasi yang diraih tersebut akan berpengaruh dan melengkapi usaha dalam memberikan makna terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemampuan panca indera

dalam memahami setiap individu bervariasi sehingga penafsiran terhadap lingkungan dapat berbeda-beda.

2. Perhatian

Individu membutuhkan sejumlah tenaga yang dihabiskan untuk menaruh perhatian atau memusatkan pikiran pada aspek fisik dan kemampuan mental yang terdapat pada satu objek. Daya setiap individu tidaklah seragam, sehingga tingkat fokus seseorang terhadap suatu objek pun variatif dan ini akan berdampak pada cara pandang terhadap objek tersebut.

3. Minat

Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk persepsi. *Perceptual vigilance* adalah kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

4. Kebutuhan yang searah

Aspek ini dapat diamati dari seberapa gigih seseorang berusaha menemukan benda atau informasi yang dapat menawarkan jawaban yang sesuai dengan dirinya.

5. Pengalaman dan ingatan

Pengalaman seseorang bergantung pada daya ingatnya, yaitu sejauh mana ia mampu mengingat peristiwa masa lalu untuk memahami suatu rangsangan dalam makna yang lebih luas.

6. Suasana hati

Keadaan psikologis memengaruhi tindakan individu, suasana hati ini mencerminkan bagaimana seseorang merasakan saat beradaptasi, berkomunikasi, dan mengingat.

- b. Faktor luar yang memengaruhi cara pandang adalah atribut dari lingkungan serta benda-benda yang ada di dalamnya. Unsur-unsur tersebut bisa merubah cara seseorang melihat lingkungan di sekitarnya dan berperan dalam bagaimana individu tersebut merasakan atau

menanggapinya. Sementara itu, faktor luar yang berkontribusi terhadap persepsi adalah:

1. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus

Faktor ini menunjukkan bahwa semakin kuat ikatan antara suatu benda, semakin mudah benda tersebut untuk dipahami. Bentuk ini akan berdampak pada cara pandang individu, dan melihat ukuran suatu benda secara individu akan menjadi lebih menarik, yang pada gilirannya membantu membentuk persepsi.

2. Warna dan objek-objek

Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit.

3. Keunikan dan kontras stimulus

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar dugaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

4. Intensitas dan kekuatan dari stimulus.

Stimulus eksternal akan memiliki arti yang lebih dalam jika diperhatikan lebih sering daripada hanya sekadar dilihat sekali. Kekuatan dari stimulus adalah kemampuan dari suatu objek yang mampu memengaruhi cara pandang seseorang.

5. Motion atau Gerakan

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan Gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam

Pada dasarnya, persepsi masyarakat merupakan suatu proses yang dimulai dengan penerimaan informasi oleh indera terhadap rangsangan. Rangsangan tersebut kemudian diterima oleh sekelompok individu yang saling berinteraksi dalam kehidupan sosial, sehingga membentuk makna tertentu bagi setiap individu terhadap informasi yang diperoleh dari lingkungannya.

2.2.3 Masyarakat

Menurut Syatriani et.al (2023), Masyarakat pada dasarnya mengacu pada sekelompok individu yang hidup dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dengan standar kehidupan, aturan, dan tradisi yang terkait dengan lingkungan mereka. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Inggris "society," yang berarti "masyarakat," dan kata itu sendiri diturunkan dari bahasa Latin "societas," yang memiliki arti "teman." Selain itu, ada juga asal-usul kata masyarakat dari bahasa Arab "musyaraq."

Pengertian Masyarakat secara Sederhana yaitu sekelompok individu yang saling berkomunikasi atau berinteraksi dengan tujuan yang serupa. Masyarakat terbentuk karena individu-individu tersebut menggunakan emosi, pola pikir, dan hasratnya untuk merespon lingkungan di sekitar mereka.

Menurut Rianto (2024), Masyarakat merupakan suatu ide yang rumit dan selalu berubah dengan berbagai pengertian yang berbeda tergantung pada aspek struktur, fungsi, dinamika, budaya, serta lokasi. Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai definisi masyarakat amat krusial untuk meneliti peristiwa sosial, merancang kebijakan publik, dan membina hubungan di antara anggota komunitas.

Definisi masyarakat meliputi komponen-komponen kunci seperti interaksi sosial, struktur sosial, norma, dan keberlangsungan. Batasan yang jelas tentang masyarakat diperlukan untuk membedakan antara komunitas dengan kelompok sementara atau individu yang tidak saling terhubung secara sosial. Walaupun kemajuan teknologi dan globalisasi telah mengubah cara masyarakat beroperasi, inti dari masyarakat tetap berfokus pada interaksi yang berarti antara individu dalam suatu struktur sosial yang terorganisir.

Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah 'zoon politicon', yang berarti individu sosial yang lebih memilih berinteraksi dalam kelompok atau setidaknya mencari teman ketimbang hidup soliter. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, masyarakat diartikan sebagai sekelompok individu yang tinggal di area tertentu dengan batas-batas yang jelas, di mana faktor utama yang menyatukan mereka adalah adanya hubungan yang kuat antara anggota kelompok tersebut dibandingkan hubungan dengan orang-orang di luar

kelompok mereka.

Dari beberapa pengertian masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok individu yang berinteraksi dalam suatu area, hidup dalam kebersamaan, dan menciptakan sebuah sistem kehidupan yang terorganisir berdasarkan nilai, norma, dan budaya yang telah disetujui bersama. Hubungan dan kolaborasi di antara anggota masyarakat merupakan fondasi dari struktur sosial yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ketertiban dalam kebersamaan.

A. Ciri – Ciri Masyarakat

Suatu komunitas dapat dikenali melalui ciri-ciri atau karakteristik yang terdapat di dalamnya. Karakteristik komunitas adalah sebagai berikut (Prawiro, 2018):

a. Terletak di Daerah Tertentu

Mengacu pada definisi komunitas di atas, komunitas merupakan sekelompok individu yang tinggal bersama di suatu wilayah tertentu dan memiliki sistem yang mengatur interaksi antar individu.

b. Hidup dalam Kelompok

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan yang sama. Kelompok-kelompok ini akan berkembang dan membentuk komunitas yang saling bergantung satu sama lain.

c. Terdapat Suatu Budaya

Budaya hanya dapat muncul ketika ada komunitas. Dengan demikian, sekelompok orang yang telah hidup bersama selama periode tertentu akan menghasilkan budaya yang terus beradaptasi dan diwariskan secara generasi ke generasi.

d. Terjadinya Perubahan

Komunitas mengalami perubahan seiring berjalannya waktu karena karakter dasar komunitas adalah dinamis. Perubahan dalam masyarakat selalu beradaptasi dengan budaya sebelumnya.

e. Ada Interaksi Sosial

Interaksi sosial selalu berlangsung dalam komunitas. Interaksi ini terjadi

ketika individu-individu berjumpa satu sama lain.

f. Adanya Seorang Pemimpin

Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam komunitas, diperlukan adanya aturan dan norma. Oleh karena itu, seorang pemimpin diharapkan untuk menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkannya.

g. Terdapat Stratifikasi Sosial

Dalam komunitas, kelompok-kelompok tertentu terbentuk berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan religiositas. Dalam hal ini, pemeringkatan dilakukan dengan menempatkan individu pada posisi tertentu sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya.

B. Fungsi Masyarakat

Secara umum, keberadaan komunitas adalah kekuatan utama suatu negeri. Oleh karena itu, peran komunitas dapat dijelaskan sebagai berikut (Triantono, 2019)

- a. Peran Pemeliharaan yang berarti komunitas berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai tertinggi yang dianut, dan masyarakat selalu berusaha untuk menetapkan dasar perilaku menuju keadaan yang lebih baik.
- b. Peran Dalam Mencapai Tujuan yang tentunya memerlukan penyusunan prioritas yang jelas. Maka dari itu, komunitas terlibat dalam proses ini dan berperan aktif dalam membangun sistem sosial. Fungsi ini juga mengatur interaksi antara masyarakat Keberagaman adat dan budaya setiap wilayah di Indonesia menjadikan banyak corak dan cara dalam prosesi pernikahan. Pernikahan adat merupakan sebuah kesatuan kehidupan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat kolektif, dengan maksud untuk mendapatkan keturunan agar eksistensi komunitas atau suku mereka tetap bertahan, yang diawali dengan serangkaian ritual adat Keberagaman adat dan budaya setiap wilayah di Indonesia menjadikan banyak corak dan cara dalam prosesi pernikahan. Pernikahan adat merupakan sebuah kesatuan kehidupan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat kolektif, dengan maksud untuk mendapatkan keturunan agar eksistensi komunitas atau suku mereka tetap bertahan, yang diawali dengan

serangkaian ritual adat. Keberagaman adat dan budaya setiap wilayah di Indonesia menjadikan banyak corak dan cara dalam prosesi pernikahan. Pernikahan adat merupakan sebuah kesatuan kehidupan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat kolektif, dengan maksud untuk mendapatkan keturunan agar eksistensi komunitas atau suku mereka tetap bertahan, yang diawali dengan rangkaian ritual adat dan individu. Hal ini tampak dalam penetapan prioritas berbagai sasaran yang ingin dicapai.

- c. Peran Interaksi yang menunjukkan bahwa masyarakat berfungsi sebagai penghubung yang diperlukan oleh elemen-elemen yang menjadi bagian dari suatu sistem sosial. Sistem sosial ini juga memiliki keterkaitan dengan unit yang saling berkontribusi terhadap keseluruhan organisasi dan operasinya.

2.2.4 Budaya

Secara etimologis, istilah “budaya” atau “culture” dalam bahasa Inggris diambil dari kata Latin “colere,” yang berarti “mengolah” atau “mengerjakan” sesuatu yang berhubungan dengan alam (cultivation). Dalam bahasa Indonesia, istilah budaya (dalam bentuk nominalisasi: kebudayaan) berasal dari kata Sanskerta “buddhaya,” yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi (budi atau akal). Penjelasan lain mengenai asal-usul kata “budaya” adalah sebagai perkembangan dari istilah majemuk “budi daya,” yang merujuk pada pemberdayaan budi dalam wujud cipta, karya, dan karsa.

Dalam KBBI, budaya di definisikan sebagai cara berpikir, kebiasaan, hal-hal yang muncul, serta sesuatu yang sudah menjadi rutinitas yang sulit untuk diubah. Dalam penggunaan sehari-hari, masyarakat sering kali menganggap istilah budaya memiliki makna yang sama dengan tradisi. Dalam konteks ini, tradisi dipahami sebagai kebiasaan yang terlihat. Menurut Arief (2015) menjelaskan bahwa “budaya” atau “kebudayaan (bahasa Jawa kebudayaan)” mempunyai persamaan terminologi dengan kata “kultur” (dari bahasa Jerman), “cultuur” (dari bahasa Belanda) dan “culture” (dari bahasa Inggris) yang kesemuanya mempunyai arti hasil/buah dari peradapan manusia. Kata “kultur” tersebut (diadopsi secara utuh dalam bahasa Indonesia) berakar dari bahasa Latin “cultura” perubahan dari “colere” yang berarti usaha untuk memelihara

dan memajukan budi/akal/jiwa Budaya atau kebudayaan memiliki asal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk plural dari buddhi (akal atau budi) dan diartikan sebagai segala yang berhubungan dengan akal dan budi manusia. Dalam bahasa Inggris, istilah kebudayaan dikenal sebagai culture, yang berasal dari bahasa Latin colere yang berarti mengolah atau bekerja. Selain itu, istilah culture juga kadang-kadang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "Kultur" (Aslan dan Yunaldi, 2018).

Seorang antropolog asal Inggris bernama Edward B. Tylor (1832-1917) menyatakan bahwa budaya merupakan suatu totalitas yang rumit yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, etika, hukum adat, serta semua keterampilan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh individu sebagai bagian dari komunitas (William 1985). Ralph Linton menjelaskan konsep budaya dengan perspektif yang berbeda, menyatakan bahwa budaya mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada beberapa aturan hidup yang dianggap lebih unggul atau lebih diinginkan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya mencerminkan keseluruhan cara hidup sebuah kelompok masyarakat, yang meliputi nilai-nilai, norma, tradisi, pengetahuan, seni, bahasa, dan struktur sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses pembelajaran. Budaya berfungsi sebagai panduan dalam berperilaku dan berinteraksi, serta mewakili identitas suatu komunitas ketika menghadapi perubahan zaman.

A. Peran Kebudayaan

Peran budaya dalam kehidupan manusia, antara lain:

1. Sebagai ciri khas yang melekat pada individu atau kelompok
2. Menjadi aset dan daya tarik bagi suatu bangsa dan negara
3. Memengaruhi individu dalam cara berpikir, berbicara, serta bertindak
4. Keberagaman budaya sering kali dapat mengakibatkan salah paham, konflik, dan stereotip terhadap individu atau kelompok tertentu jika tidak dimengerti dan dipelajari secara mendalam.

B. Unsur-Unsur Kebudayaan

Melville J. Herskovits dalam Bimantoro (2023), mengemukakan bahwa

terdapat empat komponen utama dari budaya, yaitu: alat-alat teknologi, sistem ekonomi, struktur keluarga, dan kekuasaan politik. Budaya terdiri dari elemen-elemen yang menyusun identitas budaya itu sendiri, mencakup unsur-unsur seperti bahasa, agama, peralatan sehari-hari, pengetahuan, interaksi sosial, teknologi, seni, dan sumber penghidupan. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai elemen-elemen budaya:

1. Unsur Kebudayaan Sistem Religi

Unsur budaya yang pertama adalah sistem kepercayaan atau religi. Sistem religius ini berkaitan dengan keyakinan setiap individu. Dalam konteks budaya, sistem kepercayaan dianggap sebagai elemen yang sangat krusial dalam kehidupan sosial. Sistem religius juga berperan dalam mengatur hubungan antara manusia dan pencipta. Budaya dapat terwujud di dalam masyarakat karena adanya variasi sistem kepercayaan yang berbeda-beda di setiap wilayah.

2. Unsur Kebudayaan Sistem Bahasa

Bahasa berfungsi sebagai alat yang diciptakan oleh manusia untuk memudahkan interaksi setiap individu.

3. Unsur Kebudayaan Sistem Pengetahuan

Budaya dapat ada karena ilmu pengetahuan yang berperan sebagai ide dan gagasan dari para pencipta budaya tersebut.

4. Unsur Kebudayaan Sistem Ekonomi

Aspek ekonomi dapat membentuk budaya melalui sistem ekonomi, di mana masyarakat berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sumber pendapatan dan sistem ekonomi juga menjadi aspek penting dalam kajian etnografi.

5. Unsur Kebudayaan Sistem Kesenian

Unsur seni saling terkait satu sama lain. Karya seni yang dihasilkan oleh masyarakat dapat menciptakan budaya di lingkungan mereka.

6. Unsur Kebudayaan Sistem Teknologi

Aspek teknologi yang dimaksud adalah benda yang dapat digunakan sebagai alat hidup dengan bentuk dan fungsi yang sederhana.

7. Unsur Kebudayaan Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial

Budaya terbentuk melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat, semua kehidupan dalam kelompok masyarakat diatur oleh adat dan norma-norma yang disetujui oleh anggota komunitas tersebut.

8. Unsur Kebudayaan Sistem Kemasyarakatan

Sistem kemasyarakatan dalam budaya adalah sekelompok individu yang merasa saling terhubung satu sama lain. Sistem ini juga menjadi elemen penting dalam pewarisan budaya dalam struktur sosial.

C. Karakteristik Umum Kebudayaan

Brent D. Ruben dan Lea P. Stewart menguraikan ciri-ciri umum budaya sebagai berikut:

1) Budaya itu rumit dan memiliki banyak sisi.

Kompleksitas budaya terlihat jelas dan berpotensi menimbulkan tantangan, seperti guncangan budaya, kesalahpahaman karena perbedaan bahasa, nilai, atau adat istiadat.

2) Budaya sering kali tidak terlihat.

Artinya, sebagian besar budaya tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan dan membentuk kehidupan dan interaksi sehari-hari. Contohnya termasuk pola pikir, konsep, dan nilai yang dianut. Faktor-faktor ini memengaruhi perilaku

individu.

3) Budaya pada dasarnya subjektif.

Kita tumbuh dalam budaya tertentu, menerima dan memanfaatkannya sebagaimana adanya, yang sering kali membutakan kita terhadap sifat subjektifnya. Bagi kita, budaya yang kita anut tampak rasional dan bermanfaat, sementara bagi seseorang dari latar belakang budaya yang berbeda, mungkin tidak demikian. Misalnya, berjabat tangan mungkin dianggap sebagai tindakan yang normal dan positif oleh sebagian orang, sedangkan yang lain mungkin menganggapnya tidak pantas dan tidak diinginkan.

4) Budaya berkembang seiring waktu.

Ketika satu budaya bertemu dengan budaya lain, interaksi dapat

menyebabkan perubahan budaya. Transformasi semacam itu dapat berbentuk asimilasi atau akulturasi.

D. Faktor Perbendaan Dalam Budaya

Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan dalam budaya adalah sebagai berikut.

1. faktor tradisi

Nilai-nilai tradisi bersifat lokal, setiap kelompok etnis memiliki tradisi yang khas, misalnya, tradisi suku Sunda berbeda dari tradisi suku Jawa.

2. faktor keagamaan

Kepercayaan merupakan elemen paling signifikan yang memengaruhi prinsip dan nilai individu, karena setiap agama memiliki perintah dan larangan yang berbeda. Misalnya, umat Islam dilarang mengonsumsi alkohol dan babi, sedangkan dalam agama lain hal ini diperbolehkan. Selain itu, Islam memperbolehkan poligami, sementara ada agama lain yang melarangnya.

3. faktor lingkungan

Lingkungan di mana seseorang tinggal dan tumbuh juga sangat berpengaruh terhadap budaya mereka. Individu yang tinggal di area pedesaan memiliki budaya yang berbeda dibandingkan mereka yang berada di perkotaan.

4. faktor kebiasaan

Kebiasaan menjadi penyebab munculnya perbedaan budaya yang terjadi karena seberapa sering seseorang melakukan aktivitas tertentu. Contohnya, pada bulan Ramadan, kita terbiasa bangun untuk sahur, dan seringkali kebiasaan ini berlanjut bahkan setelah Ramadan berakhir, kita tetap terbangun pada waktu yang sama.

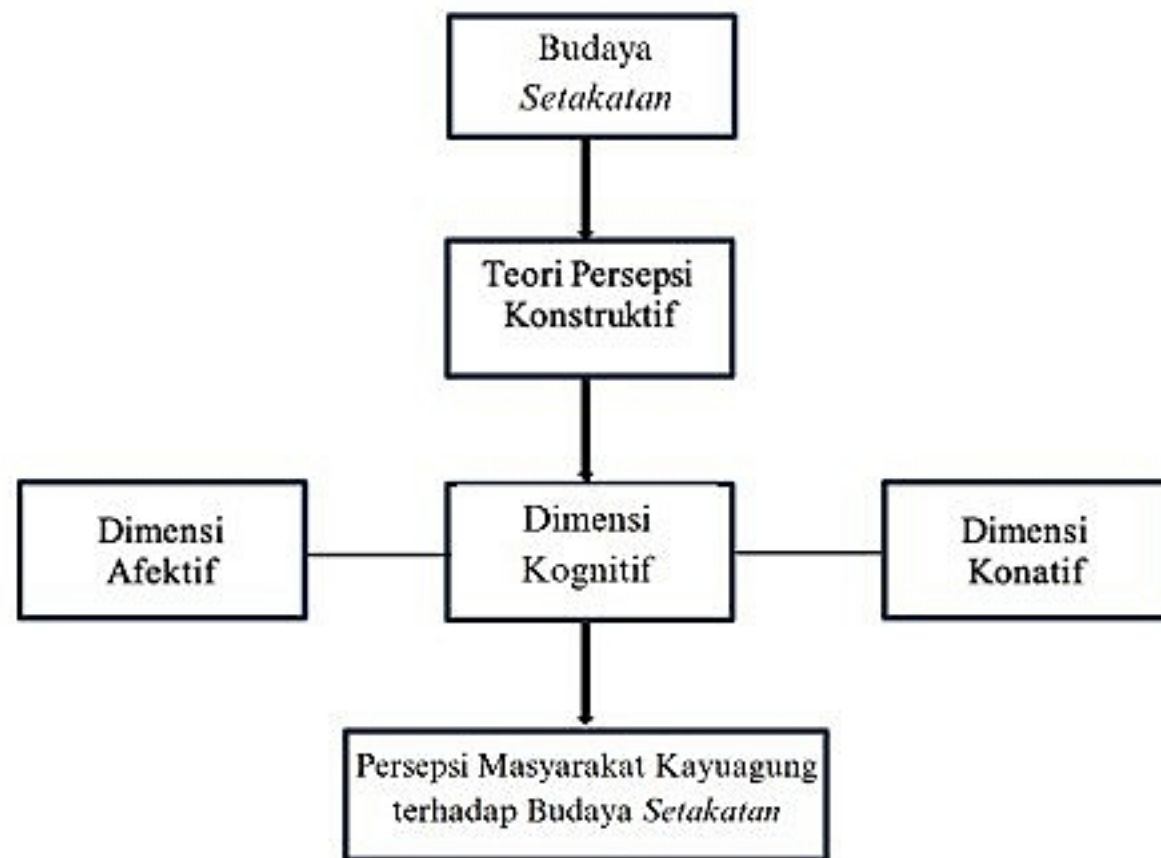
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan alur pikir yang menjadi landasan dalam menjalankan penelitian. Kerangka pemikiran membantu peneliti untuk mengidentifikasi faktor atau variabel yang berhubungan dengan topik penelitian. Sugiyono (2019) menyatakan kerangka berfikir merupakan gambaran tentang konsep satu variabel yang memiliki hubungan dengan variabel lainnya.

Topik penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana persepsi masyarakat Kayuagung terhadap budaya *setakatan* di daerah Kayu Agung. Perbedaan pandangan tentang budaya *setakatan* yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lumrah terjadi, tergantung dari sudut pandang mana yang digunakan. Masyarakat Kayu Agung melakukan budaya *setakatan* dalam proses perkawinan bukanlah hal yang baru, namun merupakan warisan dari leluhur/nenek moyang. Zaman dulu budaya *setakatan* dianggap suatu hal yang melanggar, karena tidak sesuai dengan tuntunan adat istiadat dan budaya yang berlaku di masyarakat, sehingga masyarakat yang melakukan prosesi perkawinan dengan budaya ini dianggap melanggar adat istiadat. Berbeda dengan masa sekarang, masyarakat dalam prosesi pernikahan masih banyak yang menggunakan dengan budaya *Setakatan* meskipun di beberapa kalangan masyarakat menganggap hal ini tidak sesuai dengan budaya sebenarnya. Namun, karena keterbatasan ekonomi, pengaruh perkembangan zaman, sehingga ketika ada masyarakat yang menjalankan budaya *setakatan* banyak juga yang menganggap itu hal yang lumrah saja. Perbedaan pandangan antar masyarakat ini perlu digali informasi lebih jauh untuk mengetahui perubahan nilai-nilai budaya ini.

Dalam mengkaji hal tersebut akan dijelaskan dengan tiap dimensi-dimensi dari teori persepsi konstruktif menurut Gregory yang akan digunakan sebagai berikut.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



Informasi terhadap Budaya Setakatan dikaji dengan menggunakan Teori Persepsi Konstruktif dengan melihat tiga dimensi utama yaitu Dimensi Kognitif, Dimensi Afektif, dan Dimensi Konatif, sehingga didapatkan beberapa informasi dari responden baik dari pengalaman pribadi maupun pengetahuan dari kejadian-kejadian budaya setakatan yang ada dilingkungan masyarakat Kayuagung.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu mengenai Budaya *Setakatan*

No.	Nama Peneliti	Dela Handayani
1.	Judul Penelitian	Pelaksanaan Kawin Lari Pada Masyarakat Suku Kayu Agung
	Asal Universitas	Universitas Sriwijaya
	Tahun Penelitian	2021
	Metode Penelitian	Metode Yuridis Empiris
	Hasil Penelitian	Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa kawin lari atau <i>setakatan</i> tidak diakui dalam pandangan hukum positif, tetapi dalam konsep perkawinan, keduanya memiliki dasar yang sama, yakni mengacu pada hukum agama yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2). Akibat hukum dari kawin lari bagi suku Kayu Agung serupa dengan akibat hukum dari perkawinan pada umumnya, yang mencakup hubungan hukum antara suami dan istri, aset perkawinan, status dan kedudukan anak, serta warisan, asalkan perkawinan dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan hukum agama serta hukum negara (undang-undang), dengan memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).
	Perbedaan penelitian	Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaa kawin lari pada masyarakat suku Kayu Agung sedangkan pada penelitian yang dilakukan tentang persepsi masyarakat terhadap budaya <i>setakatan</i> atau kawin lari pada masyarakat di daerah Kayu Agung.

2.	Nama Peneliti	Kurniati
	Judul Penelitian	Latar Belakang Kawin Lari (<i>setakatan</i>) Di Kalangan Bujang Gadis Di Kelurahan Sidakersa Kayu Agung Ogan Komering Ilir Pada Tahun 2010-2018
	Asal Universitas	Universitas Muhammadiyah Palembang
	Tahun Penelitian	2019
	Metode Penelitian	Histori (metode sejarah)
	Hasil Penelitian	1. Prosedur tradisional pernikahan bagi pria dan wanita yang melaksanakan Kawin Lari (<i>Setakatan</i>) di Kelurahan Sidakersa Kayu Agung Ogan Komering Ilir antara tahun 2010-2018 dimulai dengan menanyakan keadaan calon pengantin, menjemput mempelai, kedatangan pengantin wanita ke rumah pihak laki-laki, mengukur tinggi badan, wajah pengantin wanita yang ditutupi kain, meminta maaf, berlutut, dan melakukan gorok sepagi. 2. Alasan di balik terjadinya kawin lari (<i>Setakatan</i>) di antara pria dan wanita di Kelurahan Sidakersa Kayu Agung Ogan Komering Ilir pada periode 2010-2018, salah satu penyebabnya adalah keinginan bujang gadis untuk memilih pernikahan kawin lari (<i>Setakatan</i>) karena biaya yang dianggap tidak terlalu tinggi. 3. Dampak dari fenomena kawin lari (<i>Setakatan</i>) terhadap aspek sosial dan budaya di kalangan pria dan wanita di Kelurahan Sidakersa Kayu Agung Ogan Komering Ilir dalam rentang waktu 2010-2018 biasanya

		berujung pada konflik antara dua keluarga jika <i>setakatan</i> ini dipicu oleh adanya tekanan.
	Perbedaan penelitian	Penelitian ini meneliti tentang latar belakang. <i>setakatan</i> atau kawin lari pada salah satu kelurahan yang ada di Kayu Agung yaitu Sidakera dengan menggunakan metode penelitian histori (metode sejarah) sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini tentang persepsi masyarakat Kayu Agung terhadap budaya <i>setakatan</i> di daerah kayuagung dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif.
3.	Nama Peneliti	M. Rijal Muhsin
	Judul Penelitian	Pergeseran Makna Aturan Adat Pada Kasus Kawin Lari “Belarian” Di Masyarakat Tanah Abang Jaya, Tanah Abang, Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan
	Asal Universitas	Universitas Negeri Yogyakarta
	Tahun Penelitian	2017
	Metode Penelitian	Metode Kualitatif Deskriptif
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan adat <i>belarian</i> yang pada awalnya dibentuk untuk menjadi kontrol sosial bergeser menjadi sebuah tren semata. Yang selanjutnya pergeseran tersebut dianalisis sebagai pergeseran dari tindakan sosial rasional instrumental menjadi tindakan sosial afektif. Faktor yang mempengaruhi bergesernya makna aturan adat pada kasus belarian terbagi menjadi faktor internal, berupa kurangnya kedewasaan pasangan belarian dalam berpikir dan rasa cinta yang tidak diimbangi dengan rasionalitas, dan

		faktor eksternal yang terdiri dalam faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor budaya.
	Perbedaan penelitian	Penelitian ini meneliti tentang pergeseran makna aturan adat pada kasus kawin lari “ <i>belarian</i> ” di masyarakat Tanah Abang Jaya sedangkan penelitian yang saat ini peneliti lakukan tentang persepsi masyarakat Kayu Agung terhadap budaya <i>setakatan</i> di daerah Kayu Agung.
4.	Nama Peneliti	Fathul Hamdani dan Ana Fauzia
	Judul Penelitian	Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam
	Asal Universitas	Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Universitas Muhammadiyah Malang
	Tahun Penelitian	2022
	Metode Penelitian	Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian mengetengahkan bahwa hukum adat dan Hukum Islam saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing- masing. Misalnya sebelum UU Perkawinan berlaku, maka dalam perkawinan bagi umat Islam, Hukum Perkawinan Islam merupakan tolok ukur bersama-sama dengan Hukum Perkawinan Adat. Kemudian terkait tradisi Merariq, sesungguhnya sudah dianut oleh masyarakat Suku Sasak sejak zaman dahulu. Adapun dalam prosesnya, tradisi Merariq juga tetap mengacu pada syari’at Islam.
	Perbedaan penelitian	Penelitian ini menggunakan metode penelitian perspektif hukum adat dan hukum islam sedangkan penelitian yang saat ini peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif.

5.	Nama Peneliti	Sinarti
	Judul Penelitian	Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam
	Asal Universitas	UIN Alauddin Makassar
	Tahun Penelitian	2017
	Metode Penelitian	Metode Kualitatif
	Hasil Penelitian	Hasil analisis dari studi ini menyimpulkan (1) Penyebab terjadinya silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar meliputi kurangnya dukungan dari orang tua, adanya rumor dari masyarakat, kehamilan di luar pernikahan, tantangan finansial, serta faktor usia yang belum matang. (2) Konsekuensi yang muncul akibat silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar termasuk sering terjadinya pertikaian dalam rumah tangga, munculnya rasa antipati antara keluarga pria dan keluarga wanita, pemutusan hubungan darah terhadap anak-anak yang terlibat dalam silariang (kawin lari), serta perasaan sedih, kecewa, dan sakit hati yang dialami orang tua. Selain itu, mereka yang melakukan <i>silariang</i> (kawin lari) tidak akan pulang dengan cara baik (<i>ma'baji</i>) ke keluarga. (3) Perspektif Hukum Islam mengenai keabsahan wali nikah dalam silariang (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar menyatakan bahwa jika pelaku <i>silariang</i> (kawin lari) memperoleh izin dari orang tua untuk

		mengangkat wali hakim, pernikahannya dianggap sah. Namun, jika izin dari orang tua tidak diperoleh, pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah dan dianggap sebagai perbuatan zina seumur hidup. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mengenai legalitas wali.
		Nikah dalam hal <i>silariang</i> (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar mirip dengan aturan hukum Islam yang menyatakan bahwa hal itu tergantung pada persetujuan wali dari orang tua. Namun, proses penunjukan wali hakim wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam serta prosedur penunjukan wali hakim harus dilakukan melalui Pengadilan.
	Perbedaan penelitian	Penelitian ini membahas tentang kawin lari <i>silariang</i> yang ada di Makassar sedangkan yang penelitian yang peneliti lakukan saat ini tentang kawin lari atau <i>setakatan</i> yang ada di Kayu Agung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif. Sugiyono (2020) menyebutkan bahwa metode kualitatif deskriptif adalah cara penelitian yang digunakan untuk menyelidiki objek dalam keadaan alami, di mana peneliti memainkan peran utama. Penelitian kualitatif deskriptif ini ditujukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk persepsi, tindakan, dan motivasi, yang akan dijelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Bungin (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif memiliki kriteria data yang sahih, yaitu data yang benar-benar terjadi, bukan sekadar data yang tampak atau terucap. Dengan demikian, data deskriptif yang umumnya diandalkan untuk menyelesaikan masalah terdiri dari kata-kata, tulisan, gambar, dan rekaman. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam objek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kalimat, dan keberadaan peneliti tidak memengaruhi dinamika penelitian karena peneliti tidak berhak memanipulasi data.

Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan persepsi konstruktif adalah menggali informasi terkait kondisi sosial, peristiwa, keyakinan dan persepsi dengan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara terhadap masyarakat Kayu Agung tentang makna budaya *setakatan* atau kawin lari yang masih dipelihara sebagai warisan budaya.

3.2 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian, keadaan suatu kelompok atau individu tertentu. Kelompok masyarakat atau individu menjadi pusat perhatian dan objek untuk menggali informasi mengenai budaya *setakatan*. Untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait pandangan terhadap budaya *setakatan* peneliti melakukan wawancara secara tatap muka dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah terkait, dan individu masyarakat sebagai pelaku. Menggali informasi

dan mengetahui lebih dalam terkait budaya *setakatan* di Kayu Agung peneliti menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Persepsi Konstruktif : digunakan untuk menggali informasi terhadap individu atau masyarakat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Pemahaman atau interpretasi seseorang bukan hanya didasarkan pada informasi yang diterima, namun juga penafsiran berdasarkan faktor internal.
2. Budaya *setakatan* : Pernikahan Rasan Muda (*Setakatan*) dalam bahasa Kayu Agung dikenal sebagai "*Setakatan*" atau pernikahan kabur. Ini adalah tindakan kawin lari yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang sebelumnya telah bersepakat secara diam-diam sebelum melarikan diri bersama. Mereka memilih untuk melakukan kawin lari sebagai cara untuk menghindari prosesi pernikahan dengan tradisi melamar yang memerlukan pengeluaran yang signifikan.
3. Dimensi Kognitif : Menggali informasi serta mendapatkan informasi dari aspek pengetahuan, pemikiran, dan pemahaman seseorang terhadap suatu kejadian, yang tidak hanya didasarkan pada pengalaman pribadi, namun juga dari pengetahuan dan informasi yang diterima.
4. Dimensi Afektif : Mengetahui dan menggali respon individu atau masyarakat terhadap suatu kejadian atau peristiwa budaya *setakatan* yang terjadi dilingkungan Kayu Agung. Hal ini berkaitan dengan perasaan, emosi, dan nilai-nilai subjektif yang terjadi dilingkungan masyarakat terhadap individu yang melakukan budaya *setakatan*.
5. Dimensi Konatif: Tindakan yang dilakukan oleh seseorang ketika mengetahui peristiwa atau kejadian. Dimensi ini berfokus pada tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang ketika menerima informasi atau mengalaminya.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar bagaimana penelitian akan dilakukan, sehingga data yang dikumpulkan tidak melebar terlalu luas, namun berfokus pada indikator yang sudah ditentukan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan sebelumnya fokus penelitian yang dilakukan untuk menggali informasi bagaimana pandangan berbagai kalangan masyarakat seperti tokoh adat,

tokoh masyarakat, pemerintah, dan individu pelaku budaya *setakatan* mengenai sudut pandang mereka terhadap budaya *setakatan* yang dilakukan oleh masyarakat Kayu Agung. Informasi didapatkan dengan metode persepsi konstruktif yang dibagi beberapa dimensi seperti 1) dimensi kognitif yang menitik beratkan pada pengetahuan masyarakat dan proses kognitif yang dialami, 2) dimensi afektif yang berkaitan dengan perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap suatu fenomena yang dialami dan diketahui, 3) dimensi konatif berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang setelah dia mengalami atau mengetahui fenomena yang terjadi. Penentuan responden yang diwawancarai dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu dengan memilih responden sesuai dengan kriteria yang dianggap relevan oleh peneliti. Untuk mendapatkan informasi tersebut, adapun beberapa pertanyaan dan objek responden yang akan digali informasinya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Arah pertanyaan
Persepsi masyarakat Kayu Agung terhadap Budaya <i>Setakatan</i>	Kognitif	Pengetahuan dan pengalaman masyarakat tentang Budaya <i>setakatan</i>	- Pengetahuan Masyarakat Kayu Agung terhadap budaya <i>setakatan</i> - Pengalaman yang dilakukan oleh masyarakat Kayu Agung dalam pelaksanaan budaya <i>setakatan</i> .
	Afektif	Sikap dan perilaku masyarakat setelah mengetahui adanya masyarakat yang melakukan budaya <i>setakatan</i>	-Sikap masyarakat terhadap individu yang melakukan budaya <i>setakatan</i> Respon masyarakat yang mengetahui adanya budaya <i>setakatan</i> di lingkungan terdekat.
	Konatif	Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap individu yang melakukan budaya <i>setakatan</i>	-terhadap masyarakat yang melakukan budaya <i>setakatan</i> , Tindakan dan sanksi apa yang diberikan oleh masyarakat setempat.

3.4 Unit Analisis dan Unit Observasi

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah satuan yang akan diteliti berupa individu dari berbagai kalangan sebagai objek penelitian. Adapun objek penelitian yang dipilih adalah masyarakat Kayu Agung sebagai pelaku dan penerima dampak dari budaya *Setakatan*.

Unit Observasi merupakan sumber dari data-data yang diperlukan dalam penelitian. Unit observasi dari penelitian ini terdiri dari tokoh adat, KUA, pasangan yang melakukan *Setakatan*, pemuda dan pemudi Kayu Agung.

3.5 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan sebuah informasi tentu dibutuhkan seorang informan. Informan merupakan orang yang memiliki informasi untuk melengkapi data yang diperlukan dan mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti dan dianggap mampu memberikan informasi yang sebenarnya, sebagaimana yang terjadi di lapangan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kayu Agung yang terdiri dari :

1. Bujang dan gadis: Masyarakat yang belum menikah di kecamatan Kayu Agung yang berusia mulai dari 19 -25 tahun
2. Pasangan yang melakukan *Setakatan*: Masyarakat Kayu Agung yang sebelumnya menikah dengan adat *Setakatan*.
3. Tokoh adat Kayu Agung: tokoh adat Kayu Agung yang di pilih adalah tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah budaya perkawinan Kayu Agung dan tokoh budaya di daerah Kayu Agung. Dalam konteks budaya *Setakatan*, mereka menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya praktik setakatan di lingkungannya, sekaligus menjadi mediator konflik antar keluarga, serta penyampai informasi kepada Lembaga. Kehadiran mereka sangat penting untuk menilai dampak sosial, respons masyarakat, dan tindakan kolektif di tingkat mikro.
4. Lembaga perkawinan (KUA) : lembaga pemerintah buku administrasi perkawinan.

Berdasarkan kriteria informan di atas, maka didapatkan sample yang menjadi

sumber data atau sumber informasi pada penelitian ini, yaitu:

a. Key Informant

Key informant adalah informan yang mempunyai informasi secara keseluruhan tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan posisi strategis Key informan dalam penelitian ini adalah Pembina adat, pemangku adat, bujang dan gadis, dan pelaku kawin *setakatan*.

b. Informan pendukung

Informan pendukung adalah informan yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian.

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Lembaga KUA.

Informan dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi pengetahuan, pengalaman langsung, dan keterlibatan mereka dalam praktik dan budaya *setakatan* di Kayu Agung. Bujang dan gadis dipilih karena mewakili generasi muda yang menjadi aktor utama dalam fenomena ini. Pasangan yang telah melakukan *setakatan* menjadi informan kunci untuk memahami pengalaman langsung. Tokoh adat dipilih karena mereka merupakan penjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial. Sementara itu, pihak KUA dipilih sebagai representasi lembaga formal yang mencatat dan mengesahkan pernikahan secara legal.

3.5.1 Informan Terpilih

Tabel 3 2 Daftar Informan yang akan di wawancara

No.	Nama	Usia	Jabatan	Alasan dijadikan informan
1.	HJ	75	Ketua adat	Mengetahui sejarah dan makna budaya <i>setakatan</i> secara mendalam
2.	TN	22	Gadis (belum menikah)	Potensial pelaku <i>setakatan</i> , memahami pandangan generasi muda
3.	TW	24	Bujang (belum menikah)	Memberikan pandangan bujang terhadap tekanan adat dan sosial.
4.	IS	64	Tokoh kelurahan/ Pemangku Adat	Memberikan perspektif formal dan adat secara administratif.
5.	MM & ZN	22 & 24	Pasangan <i>Setakatan</i>	Memberi pengalaman langsung dan alasan memilih <i>setakatan</i> .
6.	HR	51	Petugas KUA	Menjelaskan legalitas dan respons lembaga terhadap pernikahan <i>setakatan</i> .

3.6 Jenis dan Sumber Data

Data yang didapat adalah data kualitatif (deskriptif). Kualitas data ini berupa narasi, deskripsi, dan interpretasi. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara (Sugiyono, 2017). Para responden yang akan diwawancarai untuk mengumpulkan data yang relevan dalam penelitian ini terdiri dari ujang (laki-laki belum menikah) dan gadis (perempuan belum menikah), pelaku *setakatan*, tokoh-tokoh adat, dan lembaga yang mengurus pernikahan (KUA).

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari sumber-sumber penelitian yang berbentuk buku, artikel, jurnal, dan laporan riset (Muspawi, 2024) yang membahas tentang tradisi serta praktik kawin lari (*setakatan*) dan juga melalui institusi yang ada di daerah tersebut.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan informasi dan fakta yang terdapat di lapangan. Pemilihan teknik pengumpulan data bergantung pada isu yang sedang diteliti serta pendekatan penelitian yang diterapkan. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Studi literatur

Sabrina (2021) menjelaskan bahwa para peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai jenis literatur termasuk buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan budaya *setakatan* dan pandangan masyarakat.

2. Observasi

Menurut Sugiyono 2018, Observasi adalah metode pengumpulan informasi yang memiliki karakteristik unik jika dibandingkan dengan metode lain. Observasi tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga berbagai objek alami lainnya. Dengan melakukan pengamatan, peneliti dapat secara langsung

memahami tindakan serta arti dari tindakan tersebut. Observasi ini bertujuan untuk secara langsung memahami perspektif masyarakat mengenai budaya *setakatan*, sehingga dapat menambah informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Wawancara Mendalam

Peneliti akan melakukan wawancara dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi tentang persepsi informan terhadap budaya *setakatan*. Menurut (Morissan, 2019) wawancara mendalam bertujuan untuk memperoleh informasi rinci mengenai cara berpikir dan tindakan individu atau untuk menyelami isu-isu baru dengan lebih dalam. Di dalam penelitian kualitatif deskriptif, tipe wawancara yang diterapkan adalah wawancara mendalam. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara terencana di mana peneliti memanfaatkan panduan wawancara sebagai acuan dalam menggali informasi.

4. Dokumentasi

Peneliti akan melakukan dokumentasi yang berupa catatan, foto, maupun *recorder* pembicaraan yang dipakai guna melengkapi data yang didapatkan pada hasil wawancara serta observasi terhadap informan dan lokasi penelitian. Dengan dokumentasi, peneliti mendapatkan data informasi *public* serta arsip-arsip yang diperlukan dari Pembina adat, pemangku adat generasi muda, pelaku *setakatan* dan KUA.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Dalam studi kualitatif deskriptif, validitas dari temuan atau data yang diperoleh tercapai ketika terdapat keselarasan antara laporan peneliti dan realitas yang sebenarnya terjadi pada subjek yang diteliti. Salah satu metode untuk memastikan keabsahan data yang diterapkan oleh peneliti adalah Triangulasi. Triangulasi dipahami sebagai proses memeriksa data dari beragam sumber dengan menggunakan berbagai pendekatan dan pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2019). Berikut tiga jenis triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data yang

dilakukan dengan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber yang ada yaitu hasil wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Agar proses wawancara mendapatkan hasil yang lebih baik dan relevan, maka selain dari mewawancarai informan peneliti juga ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi metode digunakan untuk memverifikasi validitas data, dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan pendekatan yang berbeda. Sebagai contoh, informasi yang didapat dari wawancara dapat dibandingkan dengan metode observasi, pengumpulan dokumen, dan lain-lain. Jika hasil yang diperoleh menunjukkan variasi, peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data terkait atau dengan pihak lain untuk menentukan data mana yang dianggap akurat.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga mempengaruhi keabsahan sebuah data. Data yang diperoleh saat melakukan observasi di pagi hari bisa memiliki hasil yang berbeda ketika dilakukan pada siang hari. Untuk itu dalam rangka pengujian keabsahan data dengan lebih mendalam harus dilakukan pengecekan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi pada waktu yang berbeda hingga memperoleh data yang valid dan kredibel.

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori perspektif konstruktif berdasarkan dimensi kognitif, dimensi afektif dan dimensi konatif. Untuk menganalisis pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap budaya *Setakatan*. Teknik penyajian data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Data hasil wawancara maupun dari studi literasi yang didapatkan kemudian diolah sampai dapat diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan

dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data: data hasil wawancara kemudian ditabulasi menggunakan aplikasi *word*. Tabulasi data dilakukan dengan memisahkan data hasil wawancara sesuai dengan variabel yang akan di analisis.
2. *Data Display* (Penyajian data): Di tahap ini, setelah data mengalami reduksi, langkah berikutnya adalah mempresentasikan data. Dengan mempresentasikan data, hal ini akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. *Concluding Drawing/Verificaton* (Penarikan kesimpulan): Pada fase ini, tahap ketiga dalam analisis data kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan dan proses verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat sementara, dan dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti yang lebih solid pada fase pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Kayu Agung

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu daerah administratif yang terdapat di Sumatera Selatan, memiliki luas area sebesar 19.023,47 km². Kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan, di mana kecamatan Tulung Selapan adalah yang terluas (4.853,40 km²) dan kecamatan Kota Kayuagung adalah yang terkecil (145,45 km²). Serta kepadatan penduduk kurang lebih 35 orang per km². Secara geografis, daerah ini terletak di antara 104,20°-106,00° bujur timur dan 40,30°-40,15° lintang selatan. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 972.000 jiwa, mayoritas dari mereka memeluk agama Islam.

Setelah terjadi pemekaran, batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir kini berada antara 104°20' hingga 100° bujur timur dan 2,30° hingga 4,15° lintang selatan, dengan ketinggian rata-rata mencapai 10 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, batas wilayah Kayu Agung adalah sebagai berikut:

1. Di sisi Utara: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Palembang.
2. Di sisi Selatan: berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur dan Provinsi Lampung.
3. Di sisi Barat: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir.
4. Di sisi Timur: berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Ogan Komering Ilir



Kayu Agung merupakan ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang lebih dikenal dengan sebutan OKI, dan juga merupakan pusat administrasi Kabupaten Kayu Agung. Menurut legenda setempat, nama Kayu Agung berasal dari sebuah pohon besar yang dikelilingi oleh banyak pohon besar, beberapa di antaranya berdiameter hingga 4 meter. Cerita rakyat menyimpulkan bahwa "kayu" melambangkan kayu, sedangkan "agung" melambangkan keagungan, maka dari itu dinamakan Kayu Agung. Ciri khas pohon Kayu Agung adalah ukurannya yang besar, urat pohon yang terlihat, dan akar yang lebar. Nama pohon ini digunakan untuk ibu kota kabupaten karena memberikan banyak manfaat bagi penduduk Kayu Agung; batangnya yang besar dimanfaatkan untuk membuat furnitur, kulitnya diubah menjadi sikat, buahnya dapat dimakan dan rasanya manis, mirip dengan buah matoa yang ditemukan di Irian Jaya, dan daunnya digunakan sebagai perlindungan terhadap gangguan gaib.

Kayu Agung merupakan kawasan yang berfungsi sebagai daerah transit, khususnya terletak di jalur utama Trans Sumatera, yang dikenal sebagai lintas timur. Lokasi ini juga merupakan rumah bagi sungai utama, Sungai Komering, beserta beberapa anak sungai kecil yang membantu sirkulasi air sebelum mengalir ke Sungai Musi. Kecamatan Kayu Agung berada pada ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut, meliputi wilayah seluas 140,71 km², dan secara administratif berbatasan dengan:

1. Sisi utara berbatasan dengan Kecamatan Jejawi dan Kecamatan Tanjung Raja, keduanya di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Lubuk dan Pedamaran.
3. Sisi barat, berbatasan dengan Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir.
4. Sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang.

Iklim di kawasan Kayu Agung adalah tropis. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei hingga Oktober, sedangkan musim hujan berlangsung pada bulan November hingga April. Pola cuaca yang tidak teratur cenderung muncul kira-kira setiap lima tahun, ditandai dengan musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan musim hujan. Namun, akhir-akhir ini, memprediksi berakhirnya musim hujan dan datangnya musim kemarau menjadi tantangan tersendiri.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Kayu Agung terdiri dari daerah dataran rendah dan rawa-rawa, dengan berbagai desa yang dilintasi oleh aliran sungai (BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2018)

4.2 Lambang Kabupaten Ogan Komering Ilir Kota Kayuagung

Gambar 4.2 Lambang Kabupaten Ogan Komering Ilir Kota Kayuagung



Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Kayuagung memiliki lambang yang terkandung makna di dalamnya, yaitu:

1. Segi lima melambangkan lima pilar pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mencakup pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pemerintahan.
2. Kepala perisai yang bertuliskan "Ogan Komering Ilir" berwarna merah dengan latar belakang kuning melambangkan semangat dan kejayaan daerah.
3. Badan perisai berwarna biru laut melambangkan ketentraman dan kedamaian yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat.

4. Pohon beringin adalah simbol perlindungan, melambangkan keadilan dan pengayoman yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya.
5. Bende (Gong) berwarna kuning melambangkan warisan budaya daerah dan semangat kebersamaan masyarakat Ogan Komering Ilir (OKI).
6. Untaian kapas dengan 12 kuntum merepresentasikan kemakmuran dalam sektor sandang serta kesejahteraan masyarakat.
7. Untaian padi terdiri dari 26 butir yang melambangkan kemakmuran pangan serta jumlah marga yang ada pada masa lalu, mencerminkan warisan budaya dan sejarah daerah.S

Setiap komponen dari simbol ini dibuat untuk mempresentasikan identitas, prinsip-prinsip, serta harapan komunitas Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk Kota Kayuagung sebagai pusat administrasinya.

4.3 Morge Siwe (Sembilan Marga)

Sampai saat pemangkasan pemerintahan marga selesai, wilayah marga Kayuagung telah berkembang menjadi sembilan dusun, yaitu Sukadana, Paku, Mangun Jaya, Sida Kersa, Jua-Jua, Kayuagung, Perigi, Kotaraya, dan Kedaton. (Kini, jumlah tersebut telah bertambah.) Setiap nama dusun ini memiliki kisah unik mengenai asal-usulnya, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sukadana dinamakan demikian karena kawasan dusun itu dikelilingi oleh sebuah danau. Awalnya, dusun ini dikenal sebagai Suka Danau, namun seiring waktu, sebutannya berubah menjadi Sukadana.
2. Paku mendapatkan namanya dari peristiwa yang berkaitan dengan tanaman paku atau sejenis pakis. Diceritakan bahwa saat mendirikan dusun ini, Tuan Mekedum yang juga dikenal sebagai Bucit terjatuh ke dalam pusaran di Lubukbaru. Lokasi ini terletak di selatan dusun Jua-Jua. Ketika terjatuh, ia berhasil meraih sekelompok tanaman paku yang menyelamatkannya dari arus tersebut. Sebagai penghormatan terhadap kejadian itu, dusun ini dinamakan Paku. Diceritakan bahwa Bucit menjadikan paku sebagai salah satu makanan utamanya.

3. Mangun Jaya berakar dari nama seorang tokoh yang berperan dalam pendirian dusun ini. Namanya adalah si Mangun, sedangkan istilah jaya mengisyaratkan keberhasilan atau kemakmuran.
4. Sida Kersa diambil dari fungsi lokasi ini di masa lalu, yang berfungsi sebagai tempat hukuman. Dalam bahasa Kayuagung, narapidana disebut Dersa. Istilah ini kemudian dianggap sebagai kata dasar yang dalam evolusi penuturan berubah menjadi Sida Kersa.
5. Jua-Jua terinspirasi dari nama ikan Juwa-juwa yang mirip dengan ikan seluang. Karena mengikuti perkembangan, seiring waktu sebutan juwa-juwa bertransformasi menjadi Jua-Jua.
6. Kayuagung Asli dinamai demikian karena, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, di bagian tengah dusun terdapat sebatang kayu yang sangat besar. Saat ini, kayu itu sudah tidak ada lagi.
7. Perigi dinamai demikian karena pada saat pembangunannya terdapat sebuah kolam atau Perigi. Selain itu, nama ini merupakan adaptasi dari nama dusun di Pematang Sidahutang.
8. Kotaraya merupakan migrasi dari dusun yang, sebelum bencana banjir besar, sangat ramai dikunjungi.
9. Kedaton mendapatkan namanya karena dibangun di atas lahan yang dulunya dikenal sebagai Talang Kedaton.

4.4 Warisan Budaya Daerah

Kayuagung memiliki kekayaan budaya daerah yang masih dipraktikkan hingga sekarang, yaitu:

a. Midang

Midang, sebuah tradisi yang melibatkan arak-arakan dengan musik tradisional seperti tanjidor, merupakan acara khas yang diadakan pada kunjungan wisata baik lokal maupun internasional di Kabupaten OKI. Tradisi yang sudah ada sejak abad 17 ini berawal dari tuntutan keluarga wanita ketika menikahkan anak-anak mereka. Calon pengantin wanita biasanya berasal dari keluarga terhormat pada masa itu.

Sementara itu, calon pengantin pria berasal dari latar belakang ekonomi rendah tetapi memiliki karakter yang baik. Di antara persyaratan yang harus dipenuhi, pihak pria harus menyediakan kereta hias berbentuk naga yang dikenal dengan sebutan juli (diambil dari nama pengantin perempuan, Juliah). Kereta ini digunakan untuk membawa orang tua calon pengantin laki-laki yang berkunjung ke rumah pengantin wanita setelah akad nikah; pasangan pengantin diarak dengan diapit orang tua masing-masing mengelilingi desa. Karena reputasi keluarga pengantin pria yang baik, semua permintaan dari pihak pengantin wanita dapat dipenuhi. Inilah asal usul tradisi Midang yang tetap dipelihara hingga hari ini.

Seiring waktu, Midang telah berkembang dan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan fungsinya, yaitu: (1) Midang Begorok yang merupakan arak-arakan besar dalam prosesi pernikahan, serta sunatan dan acara lain yang mirip; (2) Midang Bebuke (Midang Lebaran Idul Fitri), dinamakan demikian karena dilaksanakan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ketiga dan keempat. Midang Bebuke juga dikenal sebagai Midang Morge Siwe (Sembilan Marga) karena melibatkan seluruh marga di wilayah karesidenan. Pemerintah Daerah Kabupaten OKI memandang tradisi midang sebagai warisan budaya leluhur yang sangat berharga dan memiliki karakteristik yang tinggi. Tradisi ini dianggap sebagai aset budaya yang sangat diperhatikan, bersanding dengan tradisi-tradisi lain di Kabupaten OKI. Hingga saat ini, kondisi midang tetap terjaga dan bahkan berkembang menjadi daya tarik wisata budaya Primadona di OKI. Tradisi midang telah menjadi bagian dari identitas budaya unik di tanah air. Saat ini, midang telah diintegrasikan menjadi elemen dari Karnaval Budaya tahunan di OKI.

b. Malam Mulah

Malam Mulah adalah malam sebelum berlangsungnya acara akad nikah pada hari berikutnya. Menurut adat pada tahun 80an, Malam Mulah merupakan saat bagi keluarga dan tetangga untuk bersiap-siap dengan memasak berbagai hidangan untuk keperluan hari pernikahan. Sementara itu, kaum muda biasanya mengadakan perayaan yang disebut malam tetabuhan atau Malam Gembira. Pada malam itu, pasangan calon pengantin berada di

tengah kumpulan anak muda yang berkumpul, baik dari kampung mereka sendiri maupun dari tempat lain. Dalam tradisi masa lalu, calon pengantin seringkali keluar-masuk rumah untuk berganti pakaian hingga 12 kali. Calon Mempelai Perempuan mengenakan busana yang disebut “Pesakin”, sedangkan calon Pengantin Laki-laki memakai setelan yang serupa dengan kain pengantin perempuan. Para perempuan mengenakan kebaya panjang, sementara para lelaki memakai jas, peci, dan membawa handuk. Namun, karena adanya perubahan dalam nilai-nilai, terkadang calon Mempelai Laki-laki hanya mengganti pakaian sekitar 5 atau 3 kali saja.

c. Kungayan

Merupakan tahap dalam upacara pernikahan di komunitas suku Kayuagung. Kungayan terdiri dari sekelompok pria, yakni keluarga dan tetangga dari pengantin wanita, yang diundang oleh keluarga pengantin pria untuk menyaksikan pelaksanaan ijab qobul. Kelompok ini dikenal sebagai rombongan Suami “ungai” dan aktivitas mereka disebut Kungayan.

d. Tarian Daerah

1. Tari Penguton Berdasarkan sejarahnya, tarian ini muncul pada tahun 1889 dan pada tahun 1920, keluarga Pangeran Bakri memperhalusnya untuk menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Belanda. Sejak saat itu, ini menjadi tarian sekapur sirih yang khas dari Kayuagung. Tarian ini ditampilkan oleh sembilan gadis cantik yang dipilih dari sembilan marga yang ada di Kayuagung, dengan iringan alat musik perkusi seperti Gamelan, gong, dan gendang; sebagian alat tersebut adalah hadiah dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 yang dibawa oleh utusan Patih Gajah Mada. Konon, alat-alat ini masih ada dan digunakan saat menyambut kunjungan Presiden Soekarno untuk pertama kalinya ke Bumi Bende Seguguk pada tahun 1959. Di tahun 1992, tari ini resmi ditetapkan sebagai tari sekapur sirih untuk Kabupaten OKI.
2. Tari Gopung Tari Gopung adalah tarian yang digunakan untuk pengukuhan raja-raja. Tarian ini muncul pada tahun 1778 di suku Bengkulah Komering. Hingga kini, fungsi tarian ini tetap ada dan

digunakan untuk penobatan pangkat serta menyambut tamu pemerintah di Kecamatan Tanjung Lubuk.

4.5 Gambaran Umum Setakatan (Kawin Lari)

Kawin lari menurut Hukum Adat Kayuagung atau Hukum Adat *Morge Siwe*, adalah proses di mana pasangan berlari bersama tanpa melewati tahapan peminangan atau tunangan yang resmi, dengan harapan bahwa nantinya mereka dapat menikah secara Perwatin oleh orang tua mereka. Dengan demikian, kawin lari ini menjadi salah satu variasi dari proses perkawinan yang ada dalam hukum adat dengan bentuk lainnya, yaitu Perkawinan Pinang. Upacara kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Adat Kayuagung dikenal dengan sebutan "*SEDOKAH MULAH KAHWEN*", sementara ada pula yang menyebutnya "*SEDOKAH SEPAGI*". Acara ini berlangsung hanya dalam satu hari.

Adapun faktor – faktor melakukan *Setakatan* atau kawin lari, yaitu:

a. Faktor Primer

1. Tidak mampu memenuhi beragam syarat-syarat pernikahan melalui proses lamaran, termasuk memenuhi pembayaran Mahar atau Jujur dan Hibal.
2. Tidak dapat memenuhi biaya acara pernikahan yang diminta oleh pihak perempuan.
3. Perempuan belum memperoleh izin untuk menikah, sementara dia ingin sekali berkeluarga.
4. Lamaran ditolak oleh pihak perempuan, karena perempuan sangat mencintai pemuda yang dilamarnya, yang bertentangan dengan keinginan orang tuanya.
5. Perempuan telah dijodohkan oleh orang tuanya, namun dia menolak tawaran pertunangan itu.
6. Sang perempuan dan pemuda telah terlibat dalam tindakan yang berakibat pada kehamilan perempuannya (nama menjadi tercemar).

b. Faktor Sekunder

1. Hasrat untuk mempercepat perjalanan menuju pernikahan.
2. Proses lamaran yang panjang dan berbelit-belit.
3. Perempuan ingin segera menemukan suami karena:

- menghadapi situasi sulit dengan ayah atau ibu tirinya yang tidak menyenangkan, serta sering mengalami kemarahan.
- Dia berharap bahwa pernikahan bisa menjadi jalan untuk mengubah nasib, terutama mengingat kedua orang tuanya yang kurang mampu.
- Dia ingin agar orang tuanya bisa hadir di acara pernikahan, terutama karena mereka sudah tua dan dirinya sudah dewasa.
- Dia menyaksikan orang tuanya ingin memiliki menantu dan mendambakan kedatangan cucu dengan segera.

Praktik kawin lari ini memiliki perlindungan yang sangat kuat dalam Hukum Adat, karena begitu gadis dan pemuda menyerahkan diri kepada Perwatin, keselamatan mereka dijamin. Sebelum melakukan tindakan kawin lari, si gadis dan si bujang terlebih dahulu mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah dan mencapai kesepakatan, seperti menentukan tujuan pelarian atau kesepakatan lainnya. Setelah mencapai kata sepakat, mereka dapat secara diam-diam meninggalkan rumah masing-masing atau bersama-sama menuju lokasi Perwatin. Melalui berbagai langkah yang diambil, mereka kemudian mendapatkan perlindungan untuk melangsungkan pernikahan.

Selanjutnya, apapun cara yang dipilih untuk melangsungkan pernikahan, meskipun orang tua gadis dipanggil beberapa kali dan menolak untuk hadir, pernikahan tetap dapat dilaksanakan melalui Wali Hakim. Mengingat bahwa pelarian untuk menikah dilindungi oleh Hukum Adat, Perwatin yang menjadi tempat pengungsian mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi pasangan tersebut sampai mereka tiba di tempat tujuan untuk melangsungkan pernikahan. Sesuai dengan Hukum Adat, setiap tindakan akan memicu reaksi, dan biasanya reaksi yang cepat muncul berasal dari pihak keluarga si gadis. Ketika keluarga si gadis menerima informasi dari Perwatin bahwa si Bujang dan si Gadis mencari perlindungan, mereka merasa terkejut dan kehilangan kehormatan, lantas mereka melakukan tindakan untuk membawa si Gadis kembali ke rumah.

Mengacu pada pelarian untuk menikah yang dilindungi oleh Hukum Adat, Perwatin berkewajiban untuk mempertahankan keputusan si Gadis dan tidak mengizinkan keluarga si gadis untuk campur tangan, bahkan berupaya memberikan nasihat agar kedua keluarga bertemu untuk membahas dan merundingkan

pernikahan. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, maka Perwatin berhak untuk menikahkan si Gadis dan si Bujang di kediamannya dengan peran Wali Hakim.

Penyelesaian dalam *Setakatan* ini ada dua alternatif, yang pertama Orang tua Gadis tetap bersikeras menolak memberikan izin untuk pernikahan anak mereka. Risiko dari keputusan ini adalah terputusnya hubungan atau ikatan persaudaraan antara keluarga si Bujang dan si Gadis. Selain itu, pernikahan anak mereka akan dianggap tidak sah secara adat, sehingga penilaian terhadap pilihan pertama ini sangat buruk. Penyelesaian ini akhirnya di ambil alih oleh Wali Hakim untuk dinikahkan di kediamannya. Sedangkan, alternatif kedua yaitu bertolak belakang dengan alternatif pertama karena orang tua Gadis setuju dengan pernikahan lari tersebut, maka berdasarkan Hukum Adat akan dilakukan serangkaian upacara adat Pinang Dibelah pelaksanaannya memakai adat yang pokok-pokok saja. Tahap-tahap upacara adat kawin lari (*Setakatan*) sebagai berikut:

1. Maju atau bengiyan ngulom tiyuh (Kedua mempelai mengajak atau mengundang keluarga).

Dalam tahap ini kedua mempelai mendatangi rumah sanak keluarga masing-masing pihak dalam Marga Kayuagung (Morge Siwe), guna memberitahu/mengundang/mengajak kapan sedekah perkawinan mereka dilaksanakan dan agar dapat hadir pada acara/upacara tersebut.

2. Sorah gawi de proatin

Sorah berasal dari kata “serah” yang berarti “menyerahkan”. Gawi berarti tugas atau pekerjaan. Sorah Gawi adalah menyerahkan tugas atau pekerjaan upacara adat sedekah perkawinan ditingkat adat Kepala Proatin setempat untuk memimpin upacara adat yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Kilu Wali Nikah (Minta Wali Nikah)

Dilaksanakan sebelum upacara adat ngmpul/ningkuk dilaksanakan. Pelaksanaan dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dengan datang kerumah orang tua mempelai untuk diminta hadir pada acara akad nikah yang akan dilangsungkan.

4. Ngumpul atau Ningkuk

Dalam tahap ini kedua mempelai mengumpulkan sanak keluarga dan memberitahu bahwa akan ada sedekah

5. Nyuak dan Ngulom (Petugas mengundang)

Mengundang masyarakat yang bertempat tinggal dalam satu dusun untuk melaksanakan upacara adat.

6. Ngantati pekurangan

Menghantarkan perkurangan (bahan-bahan untuk dimasak) di hari mulah atau hari bermasak.

7. Mulah (hari memasak)

8. Nyungjung maju (menjemput mempelai perempuan)

9. Nyusung/mapak ungaian (Menjemput dan menyambut mempelai wanita)

10. Membagikan baju persalin

Membagikan baju kepada keluarga kedua mempelai.

11. Pemberian julukan atau gelar

12. Manjou kahwin

Setelah akad nikah menyampaikan pada pihak mempelai wanita bahwa sudah selesai acara pernikahan, dan pihak perempuan memberikan bawaan dari wanita.

13. Ngantat san-san

Menghantarkan barang-barang bawaan dari pihak wanita.

14. Anan tuwui (Acara resepsi).

Sampai disini semua proses Kawin Lari telah selesai sesuai dengan Adat Kayuagung, yang hukum adatnya tetap ada dan masih diterapkan hingga saat ini. Jika dilihat, mayoritas dari perkawinan di Kayuagung dilakukan oleh pemuda dan pemudi melalui cara Kawin Lari (*Setakatan*), sementara pernikahan yang dilakukan melalui Kawin Tunang yang cenderung rumit sangatlah jarang terjadi.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil

Budaya *setakatan* di Kayu Agung bukan sekadar tradisi turun-temurun, melainkan juga cerminan respons masyarakat terhadap tantangan dan perubahan zaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina adat dan pemangku adat, ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap *setakatan* telah mengalami pergeseran makna. Jika pada masa lalu *setakatan* dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma adat dan dianggap mencoreng nama baik keluarga, saat ini praktik tersebut mulai diterima sebagai salah satu solusi dari masalah hambatan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh pasangan muda. Seperti tingginya biaya pernikahan adat peminangan, perbedaan pendapat dalam keluarga, atau keinginan pasangan untuk segera menikah tanpa harus melalui rangkaian tradisi yang rumit dan mahal. Di sejumlah situasi, keputusan ini bahkan menjadi semacam jalan pintas bagi pasangan yang merasa tidak memiliki pilihan lain. *Setakatan* menjadi solusi karena dapat menghindari biaya besar dalam pernikahan adat formal.

Pergeseran ini ditunjukkan melalui pernyataan Pembina adat (HJ, 75) menuturkan,

“Setakatan itu sebenarnya bukan adat utama dalam pernikahan di Kayuagung, tetapi karena keadaan, kadang terpaksa dilakukan. Kami tetap mengupayakan jalan damai agar tidak merusak hubungan keluarga.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa persepsi konstruktif masyarakat tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif. Masyarakat Kayu Agung mampu menyesuaikan persepsi mereka terhadap *setakatan* sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi yang dihadapi. Pemangku adat (IS) juga menambahkan,

“Dulu setakatan dianggap aib karena melanggar adat dan mencoreng nama baik keluarga, tapi sekarang masyarakat lebih terbuka dan memahami bahwa banyak pasangan melakukan setakatan bukan karena tidak memahami adat tetapi karena kondisi tidak mampu biaya Betorang makin berat.”

Dulu, setakatan dianggap sebagai aib dalam masyarakat Kayu Agung. Namun, saat ini semakin banyak masyarakat yang memaklumi praktik ini karena biaya prosesi adat Betorang yang semakin tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan tokoh adat di Kayuagung biaya pelaksanaan Betorang saat ini berkisar antara Rp15.000.000 hingga Rp30.000.000, tergantung pada kelengkapan adat dan jumlah seserahan yang dibawa pihak laki-laki. Biaya ini meliputi kebutuhan seperti kain songket, tanduk, parcel, makanan adat, mahar, serta perlengkapan upacara adat lainnya.

Dalam setahun belakangan, setidaknya terdapat 12 pasangan yang memilih melakukan setakatan di wilayah Kayu Agung. Rata-rata usia pelaku setakatan adalah 20–28 tahun. Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai buruh, karyawan toko, atau pekerja informal lainnya dengan penghasilan rata-rata di bawah Rp3.000.000 per bulan. Faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka memilih jalur setakatan dibandingkan mengikuti prosesi adat yang memerlukan biaya besar.

Hal ini menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap setakatan dibentuk oleh pengalaman kolektif dan realitas sosial yang berkembang. Generasi tua yang dulunya sangat menentang *setakatan* pun mulai memahami dan menerima praktik ini sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan ekonomi dan perubahan nilai di masyarakat.

Dari sisi pelaku *setakatan*, persepsi konstruktif yang terbentuk lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan pengaruh lingkungan sekitar.

Pelaku *setakatan* (ZN,24) menyampaikan,

“Saya memilih setakatan karena memang tidak mampu biaya adat. Orang tua saya hanya buruh, penghasilan pas-pasan. Kalau harus ikut Betorang, tidak sanggup menyiapkan semua kebutuhan adat yang mahal. Awalnya, keluarga sempat kecewa, tapi setelah dijelaskan kondisi ekonomi, akhirnya mereka bisa menerima.”

Sementara, pelaku *setakatan* (MM,22) menambahkan,

Kami juga tidak mau ribet, dan juga banyak teman saya melakukan hal yang sama. Mereka juga berasal dari keluarga sederhana, pekerjaannya rata-rata buruh atau karyawan toko. Sekarang, meski awalnya sempat jadi

pembicaraan, akhirnya masyarakat bisa menerima karena mereka tahu kondisi ekonomi kami."

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa persepsi pelaku *setakatan* dibangun atas dasar kebutuhan praktis dan pengalaman orang lain yang telah lebih dulu menjalani proses tersebut. Mereka melihat *setakatan* bukan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai jalan keluar yang realistis dan dapat diterima, terutama ketika prosesi adat *Betorang* dirasa terlalu berat secara finansial.

Bujang dan gadis yang menjadi pelaku *setakatan* juga membangun persepsi mereka berdasarkan pertimbangan rasional dan pengalaman sosial.

Bujang (TW, 24) menyatakan,

"Saya menganggap setakatan sebagai pilihan terakhir. Tidak ideal, tapi bisa jadi solusi bagi pasangan yang besungguh-sungguh dan tidak mampu mengikuti adat sepenuhnya."

Sementara gadis (TN, 22) menuturkan,

"setakatan bukan karena ingin lari dari tanggung jawab, tetapi kadang jadi satu-satunya jalan saat adat dan kondisi ekonomi tidak dapat dipenuhi. Selama dijalani dengan tanggungjawab, saya bisa memahaminya."

Kedua pernyataan ini menunjukkan bahwa persepsi konstruktif mereka terhadap *setakatan* dipengaruhi oleh keinginan untuk menghindari konflik keluarga dan beban ekonomi yang berlebihan. Mereka memandang *setakatan* sebagai hak pribadi sekaligus bentuk otonomi untuk menentukan pilihan hidup, tanpa terlalu bergantung pada keputusan keluarga besar.

Dari sisi kelembagaan, KUA sebagai institusi formal juga membangun persepsi konstruktif terhadap praktik *setakatan*.

Pihak KUA (HR, 51) menyampaikan,

"Tidak langsung diakui. Harus ada kelengkapan dokumen dan persetujuan keluarga atau wali, meskipun proses awalnya tidak sesuai jalur adat. Jika sudah lengkap, pernikahan sah secara hukum."

Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian persepsi di tingkat formal, di mana praktik *setakatan* yang semula dianggap tidak sah secara hukum kini diakomodasi

melalui proses administrasi setelah rekonsiliasi adat dilakukan. KUA berperan sebagai fasilitator yang membantu melegalkan pernikahan *setakatan*, sehingga status pasangan tetap diakui secara hukum dan sosial.

Persepsi konstruktif masyarakat Kayu Agung terhadap *setakatan* juga dipengaruhi oleh perubahan nilai dan keterbukaan terhadap budaya luar. Generasi muda yang lebih terpapar pendidikan dan informasi cenderung memandang *setakatan* secara lebih terbuka dan rasional. Mereka tidak lagi menganggap *setakatan* sebagai aib, melainkan sebagai pilihan yang sah dalam menghadapi realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan teori persepsi konstruktif Gregory, yang menyatakan bahwa persepsi individu dibentuk melalui interaksi antara pengetahuan, pengalaman, dan lingkungan sosial.

Namun demikian, pergeseran persepsi ini tidak serta-merta menghilangkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan. Masyarakat Kayu Agung tetap menjaga proses rekonsiliasi adat dan permohonan maaf setelah terjadinya *setakatan*, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan upaya menjaga keharmonisan sosial. Proses ini menjadi bukti bahwa meskipun persepsi terhadap *setakatan* telah berubah, masyarakat tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan penyesuaian dengan realitas sosial.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi konstruktif masyarakat Kayu Agung terhadap budaya *setakatan* merupakan hasil dari proses adaptasi dan negosiasi yang berlangsung secara terus-menerus. Persepsi ini dibentuk oleh pengalaman kolektif, tekanan ekonomi, perubahan nilai, serta interaksi antara generasi tua dan muda. Masyarakat Kayu Agung mampu membangun persepsi yang adaptif, di mana *setakatan* tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran mutlak, melainkan sebagai alternatif yang dapat diterima dalam kondisi tertentu.

Persepsi konstruktif ini juga memperlihatkan adanya kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa sepenuhnya meninggalkan akar budaya yang telah diwariskan. Dengan demikian, budaya *setakatan* tetap bertahan sebagai bagian dari identitas masyarakat Kayu Agung, meskipun mengalami perubahan makna dan pelaksanaan seiring perkembangan sosial dan ekonomi. Proses konstruksi persepsi ini menjadi kunci dalam menjaga

keberlanjutan tradisi sekaligus membuka ruang bagi inovasi dan adaptasi budaya di tengah dinamika masyarakat modern.

5.1.1 Dimensi Kognitif

Dimensi kognitif dalam teori persepsi konstruktif Gregory menekankan pada aspek pengetahuan, pemahaman, dan cara berpikir individu atau kelompok terhadap suatu fenomena. Pada penelitian ini, dimensi kognitif berperan penting dalam mengungkap bagaimana masyarakat Kayu Agung memahami, menilai, dan memaknai budaya *setakatan* (kawin lari) yang telah lama menjadi bagian dari tradisi mereka. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan prosedural mengenai pelaksanaan *setakatan*, tetapi juga meliputi pengetahuan tentang alasan, konsekuensi, serta nilai-nilai yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Pengetahuan masyarakat Kayu Agung mengenai *setakatan* pada dasarnya terbentuk dari pengalaman turun-temurun, interaksi sosial, serta pengaruh pendidikan dan perubahan sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, baik dari kalangan pembina adat, pemangku adat, pelaku *setakatan*, bujang, gadis, maupun pihak KUA, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap *setakatan* sangat bervariasi, tergantung pada usia, tingkat pendidikan, pengalaman pribadi, serta posisi sosial.

Pembina adat, yang umumnya berusia lebih tua dan memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, menjelaskan bahwa *setakatan* merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari prosedur adat *Betorang*. Namun, mereka juga memahami bahwa dalam kondisi tertentu, seperti keterbatasan ekonomi atau adanya konflik keluarga, *setakatan* menjadi jalan keluar yang dipilih oleh sebagian masyarakat. Pembina adat (HJ, 75) menyatakan,

"Masyarakat tahu bahwa setakatan itu jalan pintas, tapi tetap ada aturan adat yang harus diikuti setelahnya. Kami tetap mengingatkan bahwa proses permohonan maaf dan rekonsiliasi adat tetap wajib dilakukan agar hubungan keluarga tidak rusak."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara kognitif, masyarakat tidak hanya mengetahui adanya dua jalur pernikahan (*Betorang* dan *Setakatan*), tetapi juga memahami konsekuensi sosial dan adat yang harus dihadapi oleh pelaku *setakatan*. Pengetahuan ini diwariskan melalui cerita-cerita keluarga, pengalaman

pribadi, serta pengamatan terhadap kasus-kasus *setakatan* yang terjadi di lingkungan sekitar.

Pemangku adat (IS, 64) menambahkan bahwa generasi muda saat ini cenderung lebih memahami prosedur *Setakatan* dibandingkan *Betorang*. Hal ini disebabkan oleh semakin seringnya kasus *Setakatan* terjadi, serta adanya keterbukaan informasi dan perubahan nilai di kalangan anak muda.

"Anak muda sekarang lebih tahu prosedur setakatan dari pada Betorang. Mereka tahu apa yang harus dilakukan jika memilih setakatan, mulai dari melapor ke proatin, menjalani proses permohonan maaf, hingga akhirnya tetap bisa menikah secara resmi."

Pengetahuan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, karena banyak anak muda yang telah melihat atau mengalami sendiri proses *setakatan* di lingkungan mereka. Mereka memahami bahwa *setakatan* memang lebih sederhana dan murah, namun tetap mengandung risiko sosial, seperti konflik keluarga, stigma, dan kewajiban menjalani proses rekonsiliasi adat.

Dari sisi pelaku *setakatan*, (ZN, 24 & MM, 22) pengetahuan mereka tentang *setakatan* sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan pengaruh teman sebaya. Pelaku *setakatan* (ZN, 24) mengungkapkan,

"Kami sudah tahu tentang adat setakatan dari orang-orang sekitar, biasanya diceritakan oleh teman yang pernah mengalami hal serupa."

Sementara, pelaku *setakatan* (MM, 22)

"Saya paham setelah setakatan harus minta maaf ke keluarga dan adat. Saya juga tahu risikonya, tapi karena biaya pernikahan adat sangat tinggi, saya dan pasangan memilih jalan ini. Banyak teman juga melakukan hal yang sama dan akhirnya diterima juga."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengetahuan pelaku *setakatan* tidak hanya terbatas pada prosedur, tetapi juga mencakup pemahaman tentang alasan ekonomi dan kemungkinan diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat setelah

menjalani proses adat. Pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman orang lain, pengamatan, serta diskusi dengan teman-teman yang pernah mengalami hal serupa. Bujang (TW, 24) yang diwawancara menambahkan,

“setakatan sebagai solusi atas kondisi tertentu. Selama diselesaikan secara baik-baik, saya rasa tidak sepenuhnya salah.”

Sementara gadis (TN, 22) yang diwawancarai menyatakan,

“Saya tahu risikonya, tapi juga tahu akhirnya tetap bisa diterima. Yang penting setelah itu ikut proses adat dan minta maaf ke orang tua supaya tidak dianggap lari dari tanggungjawab.”

Dari pihak KUA (HR,51), pengetahuan masyarakat tentang *setakatan* juga diakui cukup baik, terutama dalam hal prosedur pencatatan pernikahan setelah proses adat selesai.

“Masyarakat umumnya paham bahwa setakatan tetap harus diselesaikan secara adat dan hukum. Setelah proses adat, mereka datang ke KUA untuk mencatatkan pernikahan secara resmi.”

Pengetahuan ini menunjukkan adanya pemahaman kolektif bahwa meskipun *setakatan* dianggap sebagai jalan pintas, tetap ada tanggung jawab sosial dan hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku dan keluarganya.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Kayu Agung tentang *setakatan* sangat dipengaruhi oleh pengalaman, interaksi sosial, serta perubahan nilai yang terjadi di lingkungan mereka. Masyarakat memahami bahwa *setakatan* adalah solusi praktis di tengah keterbatasan ekonomi dan perubahan sosial, namun mereka juga menyadari adanya konsekuensi sosial dan adat yang harus diselesaikan. Pengetahuan ini membentuk sikap dan keputusan masyarakat dalam memilih *setakatan*, serta menunjukkan adanya adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang *setakatan* juga mencerminkan adanya proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Melalui pengalaman pribadi, cerita keluarga, serta pengamatan terhadap kasus-kasus *setakatan*, masyarakat membangun pemahaman yang semakin matang tentang

praktik ini. Pengetahuan ini tidak hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga diperkuat oleh interaksi dengan tokoh adat, lembaga formal, serta media informasi yang semakin terbuka.

Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat juga mempengaruhi cara mereka menilai dan menyikapi *setakatan*. Bagi sebagian masyarakat, *setakatan* dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma adat, sementara bagi yang lain, *setakatan* dianggap sebagai hak pribadi dan bentuk otonomi pasangan untuk menentukan pilihan hidup mereka. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang *setakatan* sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, tingkat pendidikan, serta pengalaman pribadi.

Dalam konteks penelitian ini, dimensi kognitif menjadi dasar penting dalam memahami persepsi masyarakat terhadap budaya *setakatan*. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat membentuk cara mereka memandang, menilai, dan mengambil keputusan terkait praktik *setakatan*. Pengetahuan ini juga menjadi landasan bagi masyarakat dalam menjalani proses rekonsiliasi adat, menjaga hubungan keluarga, serta mempertahankan identitas budaya di tengah perubahan zaman.

Dimensi kognitif mengungkap bagaimana masyarakat memahami dan menilai budaya *setakatan*. Generasi tua menilai *setakatan* sebagai pelanggaran terhadap norma adat. Namun mereka juga menyadari bahwa praktik tersebut dapat dimaklumi jika dilakukan karena tekanan ekonomi. Sebaliknya, generasi muda memahami *setakatan* sebagai jalan keluar rasional. Mereka sadar akan konsekuensinya tetapi bersedia menjalani sanksi atau rekonsiliasi. Pengetahuan mereka terbentuk dari pengalaman pribadi, cerita teman sebaya, dan observasi sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara kognitif, masyarakat Kayu Agung memiliki pemahaman yang cukup baik tentang budaya *setakatan*, baik dari sisi prosedur, alasan, maupun konsekuensi sosial dan adat yang harus dihadapi. Pengetahuan ini membentuk sikap dan tindakan masyarakat dalam menyikapi *setakatan*, serta menunjukkan adanya kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosial mereka. Dimensi kognitif ini juga menegaskan bahwa meskipun terjadi pergeseran nilai dan makna dalam tradisi *setakatan*,

masyarakat tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan penyesuaian dengan realitas sosial yang ada.

5.1.2 Dimensi Afektif

Dimensi afektif dalam teori persepsi konstruktif Gregory (1997) merujuk pada aspek perasaan, emosi, dan sikap yang muncul dalam diri individu atau kelompok ketika menghadapi suatu fenomena. Pada penelitian ini, dimensi afektif menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana masyarakat Kayu Agung secara emosional merespon praktik *setakatan* (kawin lari) yang telah menjadi bagian dari tradisi lokal mereka. Dimensi ini tidak hanya mencerminkan reaksi spontan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perasaan dan sikap tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, pengalaman masa lalu, serta tekanan sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

Secara umum, persepsi afektif masyarakat Kayu Agung terhadap budaya *setakatan* sangat beragam. Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh faktor usia, peran sosial, pengalaman pribadi, serta tingkat keterikatan terhadap nilai-nilai adat. Generasi tua, yang biasanya lebih memegang teguh norma adat, cenderung menunjukkan perasaan kecewa, sedih, dan khawatir ketika mengetahui adanya praktik *setakatan* di lingkungan mereka. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa *setakatan* merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma adat dan dapat merusak keharmonisan serta nama baik keluarga besar.

Seorang pembina adat (HJ, 75) dalam wawancara menyampaikan,

"Kami sebagai orang tua dan tokoh adat tentu merasa sedih jika anak-anak memilih setakatan. Rasanya seperti adat yang kami jaga selama ini tidak dihargai. Tapi di sisi lain, kami juga paham bahwa zaman sudah berubah dan anak-anak punya pertimbangan sendiri dan selagi ada tanggungjawab dan penyelesaiannya, kami lebih memilih jalan damai."

Pernyataan ini memperlihatkan adanya konflik batin yang dialami oleh generasi tua. Di satu sisi, mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian adat dan nama baik keluarga, namun di sisi lain, mereka juga mulai memahami realitas baru yang dihadapi oleh generasi muda, terutama terkait tekanan ekonomi dan perubahan nilai sosial.

Pemangku adat (IS,64) juga mengungkapkan perasaan khawatir terhadap masa depan tradisi *Betorang*.

“selaku pemangku adat saya tentu merasa khawatir karena lama-lama tradisi betorang bisa hilang. Tapi disisi lain saya juga memahami kondisi beban keluarga yang harus menanggung biaya besar.”

Kekhawatiran ini mencerminkan adanya ketegangan emosional antara keinginan untuk mempertahankan tradisi dan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Tokoh adat berusaha menyeimbangkan kedua hal tersebut dengan tetap memfasilitasi proses rekonsiliasi adat setelah *setakatan* terjadi, agar hubungan sosial dan keluarga tetap harmonis.

Di sisi lain, pelaku *setakatan*, baik bujang maupun gadis, menunjukkan spektrum emosi yang berbeda. Pada awalnya, mereka umumnya merasakan kecemasan, ketakutan, dan rasa bersalah karena telah melanggar norma adat dan mengecewakan orang tua. Namun, setelah melewati proses permohonan maaf dan rekonsiliasi adat, perasaan negatif tersebut perlahan berubah menjadi rasa lega, bahagia, dan diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat.

Pelaku *setakatan* (ZN,24)mengungkapkan,

“Awalnya saya sangat takut dan malu, apalagi orang tua sempat marah besar. Tapi setelah ikut proses adat dan minta maaf, saya merasa lebih tenang. Sekarang keluarga sudah menerima, dan saya bisa menjalani hidup dengan lebih baik.”

Perasaan terhadap budaya *setakatan* sangat bervariasi. Generasi tua mengalami emosi negatif—kecewa, sedih, bahkan malu. Namun sebagian dari mereka perlahan menunjukkan pemahaman dan empati setelah mengetahui alasan ekonomi di balik keputusan tersebut. Sebaliknya, generasi muda menunjukkan emosi positif seperti lega dan bahagia. Mereka merasa memiliki kendali atas hidup mereka. Proses rekonsiliasi adat juga membantu memulihkan hubungan emosional antara pelaku dan keluarga. Pelaku *setakatan* (MM,22) juga menuturkan,

“Saya sempat sedih karena tahu orang tua kecewa. Tapi saya juga tidak ingin menyusahkan mereka dengan biaya pernikahan yang mahal. Setelah

semuanya selesai, saya merasa lega dan bersyukur keluarga akhirnya menerima keputusan saya."

Perasaan lega dan bahagia setelah diterima kembali oleh keluarga menjadi penanda penting bahwa proses rekonsiliasi adat memiliki peran sentral dalam memulihkan hubungan emosional yang sempat renggang akibat *setakatan*. Proses ini tidak hanya berfungsi secara sosial, tetapi juga memberikan ketenangan batin bagi pelaku dan keluarga.

Pelaku *setakatan* (ZN,24) menyampaikan,

"waktu orang tua tahu kami melakukan setakatan, reaksinya tentu kecewa, terutama dari pihak perempuan. Tetapi setelah kami jelaskan alasan dan niat kami sungguh-sungguh untuk menikah secara sah, mereka mulai memahami meskipun butuh waktu. dan setelah semua proses adat dijalani, saya merasa lebih percaya diri."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial setelah *setakatan* sangat berpengaruh terhadap kondisi emosional pelaku. Dukungan dari keluarga menjadi faktor penting dalam membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri pelaku *setakatan*.

Dari sisi lembaga formal, KUA juga mengamati adanya dinamika emosional yang terjadi di masyarakat.

"Banyak keluarga awalnya menolak, bahkan sempat terjadi konflik. Tapi setelah proses adat dan pernikahan dicatatkan secara resmi, suasana biasanya menjadi lebih baik. Kami melihat proses ini sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman."

Keterangan ini menegaskan bahwa proses rekonsiliasi adat dan legalisasi pernikahan secara hukum memiliki dampak positif terhadap pemulihan hubungan emosional dalam keluarga dan masyarakat.

Selain itu, dimensi afektif juga terlihat dalam sikap masyarakat terhadap pelaku *setakatan* setelah proses adat selesai. Meskipun awalnya ada rasa curiga, kekecewaan, atau bahkan stigma, namun seiring waktu dan setelah pelaku menjalani semua kewajiban adat, masyarakat cenderung menerima kembali mereka sebagai bagian dari komunitas. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas emosional

dan kemampuan masyarakat untuk memaafkan serta menyesuaikan diri dengan perubahan nilai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi afektif dalam persepsi masyarakat Kayu Agung terhadap budaya *setakatan* sangat dipengaruhi oleh interaksi antara nilai-nilai adat, pengalaman pribadi, dan perubahan sosial. Perasaan kecewa, sedih, dan khawatir yang muncul di kalangan generasi tua perlahan berubah menjadi sikap menerima dan memahami, seiring dengan proses rekonsiliasi adat dan adaptasi terhadap realitas ekonomi. Sementara itu, pelaku *setakatan* mengalami perubahan emosi dari rasa takut dan malu menjadi lega dan bahagia setelah mendapatkan penerimaan kembali dari keluarga dan masyarakat.

Dimensi afektif ini menjadi bukti bahwa masyarakat Kayu Agung tidak hanya memandang budaya *setakatan* secara rasional, tetapi juga melibatkan aspek emosional yang sangat kuat dalam membangun persepsi dan sikap terhadap tradisi ini. Proses rekonsiliasi adat berperan sebagai jembatan emosional yang mampu memulihkan hubungan dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, meskipun terjadi pergeseran nilai dan makna dalam tradisi *setakatan*, masyarakat tetap berupaya menjaga keharmonisan sosial dan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas budaya Kayu Agung.

5.1.3 Dimensi Konatif

Dimensi konatif dalam teori persepsi konstruktif Gregory (1997) merujuk pada kecenderungan, niat, dan tindakan nyata individu atau kelompok setelah membentuk persepsi dan sikap terhadap suatu fenomena. Dalam konteks penelitian ini, dimensi konatif sangat penting untuk menelaah bagaimana masyarakat Kayu Agung bertindak dan merespons secara praktis terhadap budaya *setakatan* (kawin lari) setelah melalui proses kognitif (pemahaman) dan afektif (emosi). Dimensi ini mencakup upaya rekonsiliasi, keterlibatan dalam ritual adat, penyesuaian sosial, hingga partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat pasca-*setakatan*.

Pada masyarakat Kayu Agung, tindakan nyata yang muncul setelah terjadinya *setakatan* sangat dipengaruhi oleh persepsi yang telah dibentuk melalui pengalaman, pengetahuan, dan interaksi sosial. Setelah proses *setakatan* terjadi, baik pelaku

maupun keluarga besar cenderung segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan adat. Salah satu tindakan utama yang dilakukan adalah melaksanakan ritual adat gorok sepagi, yaitu prosesi permohonan maaf dan rekonsiliasi yang bertujuan untuk menghapus rasa malu, menurunkan tensi konflik, serta mengembalikan kehormatan keluarga di mata masyarakat.

Seorang pembina adat (HJ,75) menuturkan,

“Kami selalu menekankan pentingnya gorok sepagi. Setelah setakatan, keluarga laki-laki dan perempuan harus duduk bersama, saling memaafkan, dan meminta restu dari orang tua serta tokoh adat. Ini penting agar hubungan keluarga tetap baik dan tidak ada dendam di kemudian hari.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tindakan konatif tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, melibatkan seluruh anggota keluarga dan komunitas adat. Proses rekonsiliasi ini menjadi bentuk nyata dari upaya masyarakat untuk menjaga solidaritas sosial dan menghindari perpecahan akibat praktik *setakatan*.

Selain ritual adat, tindakan nyata lainnya adalah upaya pelaku *setakatan* untuk kembali aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial serta adat di lingkungan mereka. Pelaku *setakatan*, baik bujang maupun gadis, umumnya berusaha menunjukkan sikap kooperatif dan tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga besar serta masyarakat sekitar. Setelah membentuk pemahaman dan mengalami proses emosional, masyarakat menunjukkan kecenderungan bertindak untuk menyesuaikan diri. Proses gorok sepagi, permohonan maaf adat, serta pencatatan di KUA adalah bentuk tindakan nyata.

Salah satu pelaku *setakatan* (ZN,24) menyampaikan,

“Saya tahu setelah setakatan, saya harus ikut semua proses adat dan menyelesaikan semuanya secara resmi dengan langsung mengurus legalitas pernikahan di KUA, supaya pernikahan kami sah secara hukum negara dan agama. Tidak hanya itu, Kami juga ikut musyawara adat dengan keluarga dan tokoh adat sebagai bentuk permintaan maaf dan tidak boleh menjauh dari keluarga kami tetap hadir di acara keluarga, dan berusaha menunjukkan bahwa kami tidak melupakan adat.”

Sikap ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa tindakan *setakatan* bukan berarti memutuskan hubungan dengan komunitas, melainkan hanya sebuah pilihan jalan hidup yang tetap harus diikuti dengan tanggung jawab sosial dan budaya.

Dengan tetap aktif dalam kegiatan adat, pelaku *setakatan* secara tidak langsung memperkuat kembali posisinya dalam struktur sosial masyarakat Kayu Agung.

Dari sisi kelembagaan, KUA juga mengambil peran aktif dalam menyesuaikan prosedur administrasi pernikahan setelah terjadinya *setakatan*. Setelah proses adat selesai, KUA membantu pasangan untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi agar diakui secara hukum negara. Pihak KUA (HR,51) menyampaikan,

“Kami bantu proses administrasi agar status pernikahan sah di mata hukum. Biasanya setelah proses adat selesai, keluarga datang ke KUA untuk mengurus surat-surat pernikahan.”

Tindakan ini tidak hanya memudahkan pelaku *setakatan* dalam mendapatkan pengakuan hukum, tetapi juga membantu mengurangi stigma negatif yang mungkin muncul di masyarakat. Dengan legalitas yang jelas, pasangan *setakatan* dapat menjalani kehidupan rumah tangga tanpa rasa khawatir terhadap status sosial dan hukum mereka.

Selain tindakan-tindakan di atas, dimensi konatif juga tercermin dalam perubahan sikap masyarakat secara umum terhadap pelaku *setakatan*. Setelah proses rekonsiliasi adat dan administrasi selesai, masyarakat cenderung menerima kembali pelaku *setakatan* sebagai bagian dari komunitas. Mereka tidak lagi dipandang sebagai pelanggar adat, melainkan sebagai individu yang telah menjalani proses pemulihan sosial dan budaya. Pemangku adat (IS,64) adat menuturkan,

*“Setelah semua proses dijalani, kami anggap masalah sudah selesai. Pelaku *setakatan* bisa kembali aktif di masyarakat, ikut kegiatan adat, dan tidak ada lagi pembicaraan buruk.”*

KUA turut membantu legalisasi, menunjukkan bahwa lembaga formal juga berperan dalam menyelaraskan norma adat dan hukum negara. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan kemampuan masyarakat untuk memaafkan serta menyesuaikan diri dengan perubahan nilai dan tradisi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi konatif dalam persepsi masyarakat Kayu Agung terhadap budaya *setakatan* sangat kuat dan

adaptif. Tindakan nyata yang dilakukan, baik oleh pelaku, keluarga, maupun kelembagaan adat dan formal, mencerminkan adanya upaya bersama untuk menjaga keharmonisan sosial, memperkuat solidaritas, serta mempertahankan identitas budaya di tengah perubahan zaman. Proses rekonsiliasi adat, keterlibatan kembali dalam kegiatan sosial, serta legalisasi pernikahan secara hukum menjadi bukti konkret bahwa masyarakat Kayu Agung tidak hanya membangun persepsi dan sikap terhadap *setakatan*, tetapi juga mengambil langkah-langkah nyata untuk menyesuaikan diri dan menjaga kelangsungan tradisi.

Dimensi konatif ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat Kayu Agung memiliki mekanisme sosial yang efektif dalam mengelola perubahan dan pergeseran nilai. Dengan tetap melibatkan proses adat dan hukum, masyarakat mampu mempertahankan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Hal ini menjadi kunci keberlanjutan budaya *setakatan* sebagai bagian dari identitas masyarakat Kayu Agung, sekaligus membuka ruang bagi inovasi dan penyesuaian nilai di masa depan.

5.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat Kayu Agung terhadap budaya *setakatan*, ditemukan adanya pergeseran yang cukup signifikan dalam cara pandang masyarakat, terutama bila dikaitkan dengan teori persepsi konstruktif yang menjadi landasan penelitian ini. Mengacu pada teori Gregory (1997), persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang dilihat, tetapi oleh *top-down process* berupa pengalaman, ekspektasi, dan skema sosial. Pada konteks budaya *setakatan*, persepsi masyarakat Kayu Agung dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu kognitif (pengetahuan dan pemahaman), afektif (perasaan atau sikap emosional), dan konatif (tindakan atau kecenderungan berperilaku).

Pada dimensi kognitif, generasi tua di Kayu Agung masih memegang teguh pandangan bahwa *setakatan* adalah pelanggaran terhadap norma adat dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka menilai bahwa pernikahan yang ideal adalah melalui prosesi adat Betorang, yang tidak hanya menjadi simbol kehormatan keluarga, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap leluhur dan komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan Kurniati (2019) yang menyatakan bahwa

budaya *setakatan* di Kayuagung memiliki pandangan negatif karena berpotensi menimbulkan konflik antar keluarga. Seorang tokoh adat (HJ,75) yang diwawancarai menegaskan, *“Setakatan itu sebenarnya memalukan, karena melanggar adat. Dulu, kalau ada anak gadis yang kawin lari, keluarga bisa kena malu besar.”* Namun, generasi muda menunjukkan konstruksi pemikiran yang berbeda. Mereka memandang *setakatan* sebagai bentuk kebebasan memilih pasangan hidup dan solusi praktis di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Fakta di lapangan menunjukkan, biaya pelaksanaan adat Betorang saat ini berkisar antara Rp15.000.000 hingga Rp30.000.000, yang sangat memberatkan bagi keluarga dengan penghasilan rata-rata di bawah Rp3.000.000 per bulan. Dalam satu tahun terakhir, sedikitnya 12 pasangan muda memilih jalur *setakatan*, dengan rentang usia 20–28 tahun dan mayoritas bekerja sebagai buruh, karyawan toko, atau pekerja informal. Salah satu informan pelaku *setakatan* (ZN,24) menyatakan, *“Kalau ikut Betorang, harus siap uang banyak. Saya dan pasangan akhirnya pilih setakatan karena tidak mungkin bisa kumpul uang sebanyak itu.”*

Pada dimensi afektif, perbedaan sikap emosional antara generasi tua dan muda sangat jelas terlihat. Generasi tua cenderung menunjukkan perasaan kecewa, sedih, bahkan marah terhadap praktik *setakatan* karena dianggap mencoreng nama baik keluarga dan menyalahi adat. Namun, seiring waktu dan semakin banyaknya pasangan muda yang memilih jalur ini, serta adanya penjelasan mengenai kondisi ekonomi yang dihadapi, perlahan-lahan muncul rasa empati dan pemahaman dari pihak keluarga. Sementara itu, generasi muda merasa lega dan bahagia karena dapat menikah tanpa harus terbebani biaya besar, serta mendapatkan dukungan dari teman sebaya yang mengalami situasi serupa. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhsin (2017) tentang belarian di Tanah Abang Jaya, Solidaritas di antara generasi muda menjadi faktor penting dalam membangun penerimaan sosial terhadap praktik *setakatan* di lingkungan mereka, yang kini bergeser dari aturan adat menjadi solusi yang didorong oleh kebutuhan emosional dan kondisi sosial ekonomi. Salah satu pelaku *setakatan* menuturkan, *“Banyak teman saya juga melakukan hal yang sama. Sekarang sudah tidak terlalu dipermasalahkan, asal niatnya baik dan keluarga akhirnya bisa menerima.”*

Pada dimensi konatif, generasi tua masih cenderung mendorong penerapan sanksi adat bagi pelaku setakatan, meskipun dalam praktiknya mulai terjadi pelanggaran. Hal ini terlihat dari semakin jaranganya sanksi adat dijatuhkan secara tegas, terutama jika alasan ekonomi menjadi pertimbangan utama. Sebaliknya, generasi muda tidak hanya mendukung, tetapi juga aktif melakukan *setakatan* sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan sosial dan ekonomi. Mereka secara kolektif membangun narasi baru bahwa *setakatan* bukan lagi aib, melainkan pilihan rasional di tengah keterbatasan ekonomi. Selain itu, media sosial juga berperan dalam mempercepat perubahan persepsi ini dengan menyebarkan kisah-kisah pasangan yang berhasil menikah melalui *setakatan* dan akhirnya diterima oleh keluarga serta masyarakat. Hal ini selaras dengan temuan Hamdani & Ana Fauziah (2022) tentang peran cerita pengalaman kawin lari yang meningkatkan penerimaan sosial di masyarakat Sasak, Lombok. Salah satu informan pelaku *setakatan* (ZN,24) berkata, *"Awalnya saya takut dan malu, apalagi karena orang tua sempat marah besar. Tetapi setelah ikut proses adat dan minta maaf, saya merasa bersalah dan tenang. Sekarang keluarga sudah menerima dan saya bisa menjalani hidup dengan baik."*

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap budaya setakatan di Kayu Agung sangat dipengaruhi oleh faktor generasi dan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam teori persepsi konstruktif. Pergeseran makna *setakatan* dari aib menjadi solusi praktis merupakan hasil konstruksi sosial yang terjadi secara dinamis di tengah perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tidak bersifat statis, melainkan sangat dipengaruhi oleh perubahan zaman, kebutuhan praktis, serta interaksi antar generasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami persepsi masyarakat secara holistik, tidak hanya dari sisi tradisi dan adat, tetapi juga dari realitas sosial-ekonomi yang dihadapi generasi muda saat ini. Temuan ini juga memberikan gambaran bahwa perubahan sosial bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dapat menjadi jalan tengah antara pelestarian tradisi dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat masa kini. Disilain generasi tua yang pada awalnya menolak adanya budaya stakatan, saat ini sudah

mulai mengalami pergeseran dimana sudah menerima perubahan sosial tersebut dengan catatan mengikuti aturan yang telah disepakati oleh pemangku adat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat Kayu Agung terhadap budaya *setakatan* (kawin lari) Penelitian ini menunjukkan bahwa telah mengalami pergeseran pandangan masyarakat Kayuagung mengenai budaya *setakatan* menjadi positif, terutama di antara generasi. Sementara generasi yang lebih tua masih menganggap *setakatan* sebagai pelanggaran terhadap tradisi dan memberikan penilaian negatif dari perspektif kognitif, emosional, dan perilaku, sedangkan generasi muda justru mengembangkan sudut pandang baru yang menganggap *setakatan* sebagai pilihan yang logis dan sah, terutama disebabkan oleh faktor ekonomi dan kebebasan dalam memilih pasangan. Perubahan perspektif ini menandakan adanya kemampuan adaptasi dalam masyarakat Kayu Agung dalam menyesuaikan nilai-nilai tradisional dengan keadaan sosial ekonomi saat masyarakat tidak lagi sepenuhnya menolak praktik *setakatan*, tetapi mulai menerimanya dan mengartikannya dengan cara yang lebih fleksibel. Hal tersebut mencerminkan bahwa budaya *setakatan* kini dapat diterima oleh masyarakat Kayu Agung, baik oleh generasi tua maupun muda, asalkan masih dalam Batasan sosial yang dianggap dapat diterima. Dengan demikian, pandangan yang lebih positif dan adaptif ini menunjukkan kemampuan warga Kayu Agung dalam beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan sepenuhnya identitas tradisional mereka.

6.2. Saran

Setelah dilakukannya penelitian ini penulis menyarankan:

1. Bagi masyarakat Kayu Agung, penting untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, namun tetap terbuka terhadap perubahan yang positif, khususnya dalam hal penghormatan terhadap hak individu dan penyelesaian konflik keluarga secara damai.
2. Pemerintah daerah dan tokoh adat diharapkan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai makna, proses, serta dampak budaya *setakatan* agar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki pemahaman yang komprehensif dan tidak terjebak pada stigma negatif semata.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait dampak sosial, psikologis, dan hukum dari praktik *setakatan*, serta membandingkan dengan tradisi serupa di daerah lain guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan kebijakan budaya yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhasbi, F., Ramli, & Asfar, H. A. (2023). Pengantar Ilmu Komunikasi. Tahta Media Group.
- Amrina, S. (2024). Hubungan Persepsi Wanita Usia Subur Tentang Inspeksi Visualasam Asetat Dengan Keteraturan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat Di Puskesmas Gerokgak I. Politeknik Kemenkes Denpasar.
- Arifin, H. S., Fuady, I., & Kuswarno, E. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 21(1), 88–101.
- Arios, R. L. (2014). *Morge Siwe* (1st ed.). CV. Talao Sumber Rezeki.
- Aslan, & Yunaldi, A. (2019). Budaya Berbalas Pantun Sebagai Media Penyampaian Pesan Perkawinan Dalam Acara Adat Istiadat Perkawinan Melayu Sambas. Transformatif, 2(2), 111–122.
- Asrori, M. (2020). Psikologi Persepsi: Proses dan Faktor yang Mempengaruhinya. UIN FAS Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Status Perkawinan Pemuda Indonesia 2023. <https://www.bps.go.id>.
- Berlian, S. (2003). Ogan Kemering Ilir Dalam Lintas Sejarah. Kayuagung: Pemkab OKI.
- Bimantoro, Y. V. (2023). Perancangan “Cultural Center” Di Ketapang Kalimantan Barat Dengan Pendekatan Arsitektur “Neo-Vernakular.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir. (2018). Kecamatan Kota Kayu Agung Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bungin, B. (2007). Analisis data penelitian kualitatif.
- Couto, D. (2016). *Perception and Sensory Information Processing*. Academic Press.
- DeVito, J. A. (2016). *The Interpersonal Communication Book* (14th ed.). Globaledition.
- Dyatmika, T. (2021). Ilmu Komunikasi (1st ed.). ZahirPublishing.

- Effendy, O. U. (2009). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek (1st ed.). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek.
- Faradiana, Z., & Mubarak, A. S. (2022). Hubungan antara Pola Pikir Negatif dengan Kecemasan dalam Membina Hubungan Lawan Jenis pada Dewasa Awal. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 13(1).
- Gibson, J. J. (2019). *The Ecological Approach to Visual Perception*. Psychology Press.
- Gregory, R. L. (1997). *Knowledge in perception and illusion. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 352, 1121–1128.
- Hafied, C. (2002). Pengantar Ilmu Komunikasi. PT Rajagrafindo Persada.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *HukumLexGeneralis*, 3(6).
- Handayani, D. (2021). Pelaksanaan Kawin Lari Pada Masyarakat Suku Kayu Agung. Universitas Sriwijaya.
- Kurniati. (2019). Latar Belakang Kawin Lari (Setakatan) Di Kalangan Bujang Gadis Di Kelurahan Sidakera Kayu Agung Ogan Komering Ilir Pada Tahun 2010-2018. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Lestari, S. M. (2019). Persepsi Konsumen terhadap Produk Lokal. Universitas Sahid Surakarta.
- Morissan. (2019). Riset Kualitatif. Prenada Media.
- Muhsin, M. R. (2017). Pergeseran makna aturan adat pada kasus kawin lari “belarian” di masyarakat Tanah Abang Jaya, Tanah Abang, Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan (Skripsi tidak dipublikasikan). Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial.
- Muspawi, M. (2024). Memahami Penelitian Data Sumber: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Edu Research*, 5(3).
- Muzakar, A., Azizurrahman, A., Khotmi, N. (2023). Psikologi Sosial. Universitas Hamzanwadi Press.
- Nugroho, S. S. (2016). Pengantar Hukum Adat Indonesia (1st ed.). Pustaka Iltizam.
- Nurlela, L., & dkk. (2024). Pengantar Komunikasi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Prawiro, B. (2018). Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X. Erlangga.

- Renhoat, S. (2023). Belajar Kebudayaan, Sosial, dan Sejarah Dunia. Indonesia Emas Group.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2016). *Organizational Behavior* (17th ed.). Pearson Education.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior*. Harlow : Pearson Education.
- Sabrina, A. (2021). Nalisis Penggunaan Media Audio Visual Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Kelas Iv Sekolah Dasar (Studi Literatur). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sinarti. (2017). Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perpektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar). UIN ALAUDDIN Makassar.
- Solso, R. L., Maclin, O. H., & Maclin, M. K. (2008). *Psikologi kognitif*. Erlangga.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kuantitatif R & D. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif, dan Konstruktif. Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). 238-Other-1030-1-10-20241025. *Edu Research*, 5(3), 110–126.
- Wisataone, V. (2021). Mengenal Komunikasi. *ResearchGate*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1 Dokumentasi Bersama Pembina Adat Kayu Agung
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 2 Dokumentasi Bersama Pemangku Adat Kayu Agung
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 3 Dokumentasi Bersama Pelaku Setakatan
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 4 Dokumentasi Bersama Bujang
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 5 Dokumentasi Bersama Gadis
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 6 Dokumentasi di Kantor KUA
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

**PERSEPSI MASYARAKAT KAYU AGUNG TERHADAP BUDAYA
SETAKATAN**

KEY INFORMAN: PEMBINA ADAT

1. Apa saja yang di ketahui selaku pembina adat Kayuagung tentang *setakatan*?
2. Bagaimana asal usul budaya *setakatan*?
3. Bagaimana proses *setakatan* secara adat di lakukan?
4. Mengapa proses rekonsiliasi adat tetap dianggap penting meskipun pasangan telah menikah secara resmi?
5. Adakah perubahan dalam pelaksanaan *setakatan* dari dulu hingga sekarang?
6. Apa alasan utama seseorang memilih untuk melakukan *setakatan*?
7. Apakah budaya *setakatan* ini dianggap sebagai peanggaran atau tradisi di Kayu Agung?
8. Bagaimana reaksi masyarakat ketika mengetahui adanya pasangan yang melakukan *setakatan*?
9. Apakah pernah terjadi konflik antar keluarga akibat *setakatan*? Dan bagaimana cara penyelesaiannya?
10. Apakah praktik *setakatan* hanya dilakukan oleh masyarakat asli Kayuagung atau bisa juga oleh pendatang?
11. Apakah budaya *setakatan* ini masih sering terjadi hingga saat ini?
12. Apa yang anda rasakan selaku pembina adat terhadap orang yang melakukan *setakatan*
13. Menurut anda selaku pembina adat, apakah budaya *setakatan* ini perlu di pertahankan atau dihilangkan?
14. Adakah perubahan pandangan masyarakat dari dulu hingga sekarang?

KEY INFORMAN: PEMANGKU ADAT

1. Apa saja yang diketahui selaku pemangku adat Kayuagung tentang *setakatan*?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap budaya *setakatan*?
3. Adakah perubahan *setakatan* dari dulu hingga sekarang?
4. Bagaimana pemahaman anda terhadap generasi muda sekarang dalam memahami nilai-nilai atau aturan adat yang berkaitan dengan pernikahan?
5. Bagaimana perasaan anda selaku pemangku adat melihat pasangan muda yang memilih adat *setakatan* dari pada adat *betorang*?
6. Untuk saat ini berapa besar biaya *betorang* yang harus dikeluarkan?
7. Apakah anda pernah terlibat langsung dalam proses *setakatan*? Bisakah bapak ceritakan apa saja yang terjadi saat ada pasangan yang melakukan *setakatan*?
8. Menurut anda, faktor apa yang paling banyak mendorong seseorang melakukan *setakatan*?
9. Bagaimana cara anda menyelesaikan konflik tersebut sebelum dan sesudah *setakatan* agar tidak ada perselisihan?
10. Kira-kira untuk setahun terakhir ini, berapa banyak yang melakukan *setakatan*? Rata-rata usia berapa dan apa pekerjaannya?
11. Menurut bapak selaku pemangku adat, apakah budaya *setakatan* ini perlu di pertahankan atau dihilangkan?
12. Apakah adat *setakatan* ini tercatat di lembaga KUA?

KEY INFORMAN: PELAKU SETAKATAN

1. Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?
2. Apa pekerjaan bapak maupun ibu untuk saat ini?
3. Apa yang membuat bapak dan ibu memutuskan menikah dengan adat *setakatan*?
4. Bagaimana pandangan bapak dan ibu terhadap adat *betorang* dan proses adat *mabang handak*?
5. Apa sebelumnya bapak dan ibu mengetahui adat *setakatan*? bisakah diceritakan?
6. Apa tanggapan bapak dan ibu terhadap adat *setakatan* ini? Apakah adat *setakatan* ini sebagai bentuk kebebasan, keterpaksaan atau apa?
7. Bagaimana perasaan bapak dan ibu sebelum, saat, dan sesudah melakukan *setakatan*?
8. Bagaimana reaksi orang tua atau keluarga bapak dan ibu ketika mengetahui kalian melakuka *setakatan*? Dan bagaimana perasaan kalian saat itu?
9. Setelah bapak dan ibu menikah dengan adat *setakatan*, apakah kalian menyelesaikan administrasi secara adat atau legalitas hukum (KUA)?

KEY INFORMAN: BUJANG

1. Apa yang kamu ketahui tentang budaya *setakatan*?
2. Apa tanggapan anda sebagai generasi muda mewakili bujang tentang budaya *setakatan*?
3. Menurut anda, apakah budaya *setakatan* ini sebagai bentuk pelanggaran adat atau solusi atas kondisi tertentu?
4. Apakah kamu pernah terlibat atau hadir di acara *setakatan*? Bisakah diceritakan.
5. Bagaimana anda menilai pandangan orang tua terhadap praktik budaya *setakatan* ini?
6. Apa yang anda rasakan ketika ada salah satu teman atau keluarga anda yang melakukan *setakatan*?
7. Bagaimana perasaan anda jika hubungan anda tidak direstui dengan alasan adat dan ekonomi?
8. jika anda dalam situasi yang tidak disetujui orang tua atau terbentur biaya adat, apakah anda akan mempertimbangkan *setakatan*?

KEY INFORMAN: GADIS

1. Apa yang kamu ketahui tentang budaya *setakatan*?
2. Apa tanggapan anda sebagai generasi muda mewakili gadis tentang budaya *setakatan*?
3. Menurut anda, apakah budaya *setakatan* ini sebagai bentuk pelanggaran adat atau solusi atas kondisi tertentu?
4. Apakah kamu pernah terlibat atau hadir di acara *setakatan*? Bisakah diceritakan.
5. Bagaimana anda menilai pandangan orang tua terhadap praktik budaya *setakatan* ini?
6. Apa yang anda rasakan sebagai perempuan ketika ada salah satu teman atau keluarga anda yang melakukan *setakatan*?
7. Bagaimana perasaan anda jika hubungan anda tidak direstui dengan alasan adat dan ekonomi?
8. jika anda dalam situasi yang tidak disetujui orang tua atau terbentur biaya adat, apakah anda akan mempertimbangkan *setakatan*?
9. Apa pesan anda terhadap gadis-gadis lain yang sedang berjuang antara mengikuti adat atau mengikuti hati nurani?

INFORMAN PENDUKUNG: PENGURUS KUA

1. Apakah praktik *setakatan* masih terjadi pada masyarakat Kayuagung?
2. Bagaimana prosedur pernikahan pasangan yang datang ke KUA setelah melakukan *setakatan*?
3. Apakah *setakatan* diakui secara administratif atau memerlukan proses tambahan untuk bisa dicatatkan secara resmi di KUA?
4. Apa perbedaan paling mencolok antara pasangan yang melakukan pernikahan biasa dengan pasangan yang melakukan pernikahan dengan *setakatan* menurut pengalaman KUA?
5. Apakah ada kesan tertentu yang dirasakan saat melayani pasangan yang datang dengan latar belakang konflik adat atau keluarga?
6. Apa langkah atau prosedur yang dilakukan KUA saat menerima pasangan yang menikah melalui *setakatan*?
7. Apa saran anda kepada generasi muda yang sedang menghadapi dilema antara mengikuti adat atau menikah melalui jalur seperti *setakatan*?
8. Kira-kira untuk setahun terakhir ini, berapa banyak yang melakukan *setakatan*? Rata-rata usia berapa dan apa pekerjaannya?

Lampiran 3: Open Coding Informan

TABLE OPEN CODING WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

Key Informant No.1

Peneliti (P) : Salwa Munawwaroh

Informan (I) : HJ 75 – Pembina Adat Kayuagung

No.	Transkrip Wawancara	Dimensi
1.	P: Selamat pagi Pak, izin pak sebelumnya perkenalkan saya Salwa Munawwaroh mahasiswa Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait budaya <i>setakatan</i>, mohon izin kesediaan waktu bapak untuk melakukan wawancara. I: Boleh silahkan, apa informasi yang ingin anda ketahui tentang <i>setakatan</i>?	
2.	P: baik pak. Kalau boleh tau apa saja yang bapak ketahui tentang <i>setakatan</i>? I: Jadi <i>setakatan</i> itu kawin lari adat Kayuagung. <i>Setakatan</i> ini sebenarnya bukan adat utama dalam adat pernikahan di Kayuagung, tetapi karena keadaan, kadang juga terpaksa dilakukan karena kondisi tertentu. Jadi kami mengupayakan jalan damai agar tidak merusak hubungan keluarga.	Kognitif
3.	P: Apa sih pak asal usul budaya <i>setakatan</i> ini? I: <i>setakatan</i> itu dari latar belakang pacaran (menjalin hubungan) antara bujang dan gadis. Ada yang sama-sama cinta dan ada yang hanya salah satu dari mereka yang cinta. Untuk pasangan yang sama-sama suka dan tidak mau rumit pasangan bersedia menghadap perwatin, dan untuk yang salah satu pasangan yang suka maka pihak yang suka bisa menjebak pasang tersebut agar dapat melakukan <i>setakatan</i>.	Kognitif

4.	P: Bagaimana proses <i>setakatan</i> secara adat dilakukan? I: Proses <i>setakatan</i> itu, pasangan <i>setakatan</i> menghadap lurah untuk minta perlindungan. Lurah akan bertanya alasan ingin melakukan <i>setakatan</i> dan bertanya pihak gadis berasal dari mana, lalu lurah akan mengirimkan surat kepada lurah dari pihak si gadis. Lurah dari pihak gadis menghantarkan surat kepada orang tua si gadis, lalu orang tua si gadis datanglah kerumah lurah tempat pasangan melarikan diri. Lanjut akan dilakukan musyawarah antara orang tua, pelaku <i>setakatan</i>, dan lurah. Setelah musyawarah keluarga dari si gadis akan di jemput oleh keluarga dari si bujang menuju rumah bujang dengan memakai sarung (si bujang dan si gadis dimasukkan kedalam satu sarung, kelapa di tutup dengan selendang) di dorong-dorong dan di sambut dengan suka ria. Setelah itu dirundingkan kapan akan dilaksakan pernikahan, setelah jadwal sudah ditentukan si gadis dipulangkan lagi ke rumahnya. Tidak sampai disitu ada aturan adat yang harus di ikuti setelah acara yaitu, malamnya keluarga pihak si bujang mengajak lurah mendatangi rumah si gadis untuk meminta maaf/ ngaku kesalahan karena sudah melarikan si gadis dengan membawa buah tangan (kopi, gula, susu, dan lainnya). Setelah itu barulah musyawarah untuk penyusunan panitia dan lainnya.	Konatif
5.	P: Mengapa proses rekonsiliasi adat tetap dianggap penting meskipun pasangan telah menikah secara resmi? I: Masyarakat tahu bahwa <i>setakatan</i> itu jalan pintas, tapi tetap ada aturan adat yang harus diikuti	Kognitif

	setelahnya. Kami tetap mengingatkan bahwa proses permohonan maaf dan rekonsiliasi adat tetap wajib dilakukan agar hubungan keluarga tidak rusak	
6.	P: Adakah perubahan dalam pelaksanaan <i>setakatan</i> dari dulu hingga sekarang? I: Kalo untuk perubahan sudah pasti ada dan sudah tidak sama dengan yang sekarang. Kalau dulupelaksanaan <i>setakatan</i> itu setelah ngaku kesalahan tidak langsung menikah, dan acara pernikahan berlangsung di rumah mempelai laki-laki. Jadi ada yang namanya “<i>ungaian</i>” yaitu menjemput mempelai wanita. Tetapi sekarang pelaksanaan <i>setakatan</i> sudah ada pergeseran. Sekarang setelah ngaku kesalahan pasangan langsung menikah dengan jarak waktu yang cukup dekat.	Kognitif
7.	P: Apa alasan utama seseorang memilih untuk melakukan <i>setakatan</i>? I: Alasan utama pasangan melakukan <i>setakatan</i> itu sudah pasti cinta, tetapi karena di adat Kayuagung ada yang namanya “<i>san-san</i>” atau membawa barang-barang dari pihak perempuan. Itu salah satu alasan pasangan melakukan <i>setakatan</i>, tidak bisa terpenuhi karena kondisi ekonomi.	Kognitif
8.	P: Apakah budaya <i>setakatan</i> ini dianggap sebagai pelanggaran atau tradisi di Kayuagung? I: <i>setakatan</i> itu bukan pelanggaran, sudah bagian dari tradisi yang dikenal di masyarakat. Meskipun <i>setakatan</i> ini tidak melawati jalur resmi seperti <i>betorang</i> tetap saja ada penyelesaiannya secara adat. Jadi <i>setakatan</i> ini bukan berarti pelanggaran hanya saja jalannya berbeda karena keadaan.	Kognitif

9.	P: Bagaimana reaksi masyarakat ketika mengetahui adanya pasangan yang melakukan <i>setakatan</i>? I: dahulu masyarakat menunjukkan reaksi ada yang marah, sedih, dan kecewa. Tetapi sekarang masyarakat sudah lebih terbuka dan sudah memberikan sikap empati dan penerimaan karena kami paham zaman sekarang anak-anak punya pertimbangan sendiri.	Afektif
10.	P: Apakah pernah terjadi konflik antar keluarga akibat <i>setakatan</i>? Dan bagaimana cara penyelesaiannya. I: kalau konflik sudah pasti pernah. Contoh dulu ada pasangan yang melakukan <i>setakatan</i> tetapi orang tua dari pihak si gadis sangat tidak menyetujui akhirnya <i>setakatan</i> itu dibatalkan. Ada juga yang tidak setuju tetapi masih bisa di ajak musyawarah, si bujang meminta maaf kepada keluarga gadis dan akhirnya pihak keluarga gadis menyetujui keputusan pasangan.	Konatif
11.	P: Apakah praktik <i>setakatan</i> ini hanya dilakukan oleh masyarakat asli Kayuagung atau bisa juga oleh pendatang? I: Mayoritas dilakukan oleh masyarakat asli Kayuagung. tetapi bisa juga di lakukan oleh masyarakat pendatang dengan catatan salah satu pasangan harus ada yang asli Kayuagung.	Kognitif
12.	P: Apakah budaya <i>setakatan</i> ini masih sering terjadi hingga saat ini? I: Masih terjadi terutama dikalangan muda yang terbentur faktor ekonomi. Walaupun tidak banyak tetapi masih ada.	Kognitif

13.	P: Apa yang bapak rasakan selaku pembina adat terhadap orang yang melakukan <i>setakatan</i>? I: Awalnya saya merasa kecewa karena adat yang selama ini kami jaga seperti tidak dihargai, tetapi di sisi lain saya paham setelah tahu alasannya. Anak-anak punya pertimbangan sendiri dan selagi ada tanggungjawab dan penyelesaiannya, kami lebih memilih jalan damai.	Afektif
14.	P: Menurut bapak selaku pembina adat, apakah budaya <i>setakatan</i> ini perlu di pertahankan atau di hilangkan? I: jangan dihilangkan, tetapi jangan juga dijadikan kebiasaan. Tetap utamakan adat. <i>Setakatan</i> itu digunakan untuk situasi yang benar-benar darurat . Karena <i>setakatan</i> ini proses akadnya masih memakai syariat islam.	Konatif
15.	P: menurut bapak, adakah perubahan pandangan masyarakat dari dulu hingga sekarang? I: kalau pandangan saya sebagai pembina adat dan asli orang Kayuagung <i>setakatan</i> ini bukan aib karena saya merasa bahwa ada rasa cinta tetapi tidak memiliki biaya untuk menikah dengan adat resmi. Tetapi dulu masyarakat keras menganggap <i>setakatan</i> sebagai aib, sekarang masyarakat toleran dan melihat dari situasi dan alasan pasangan.	Kognitif

Key Informant No.2

Peneliti (P) : Salwa Munawwaroh

Informan (I) : IS 64 – Pemangku Adat

No.	Transkrip Wawancara	Dimensi
1.	P: selamat sore pak, izin pak sebelumnya perkenalkan saya Salwa Munawwaroh mahasiswa Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait budaya <i>setakatan</i>, mohon izin kesediaan waktu bapak untuk melakukan wawancara. I: Sore, silahkan ingin bertanya apa?	
2.	P: Apa saja yang bapak ketahui selaku pemangku adat Kayuagung tentang <i>setakatan</i>? I: <i>setakatan</i> itu bentuk pernikahan yang tidak melalui jalur adat resmi yaitu <i>betorang</i>. Meskipun tidak melalui jalur adat resmi <i>setakatan</i> ini bagian dari tradisi yang tumbuh dari kondisi tertentu bukan sebagai pelanggaran adat.	Kognitif
3.	P: Bagaimana pandangan bapak terhadap budaya <i>setakatan</i>? I: menurut saya, budaya <i>setakatan</i> tidak bisa dipandang hanya dari sisi pelanggaran adat. Meskipun bukan jalur resmi seperti <i>Betorang</i>, <i>setakatan</i> tetap memiliki tempat dalam masyarakat sebagai bentuk penyelesaian pernikahan bagi pasangan yang mengalami hambatan, baik dari segi ekonomi maupun restu keluarga. Selama niatnya baik, diselesaikan dengan tanggung jawab, dan tetap ada penghormatan terhadap adat melalui proses musyawarah. Maka saya pribadi memaklumi karena biaya <i>betorang</i> semakin berat,	Kognitif

4.	P: Adakah perubahan <i>setakatan</i> dari dulu hingga sekarang? I: Ya, tentu ada perubahan. Dulu, <i>setakatan</i> itu dianggap memalukan dan mencoreng nama baik keluarga. Tapi sekarang, pandangan itu mulai bergeser. Masyarakat lebih terbuka dan mulai memahami bahwa banyak pasangan melakukan <i>setakatan</i> bukan karena tidak menghormati adat, tapi karena kondisi seperti tidak mampu biaya Betorang. Jadi, dari yang dulu ditolak mentah-mentah, sekarang masyarakat cenderung memaklumi, asalkan tetap ada tanggung jawab dan penyelesaian secara adat.	Kognitif
5.	P: Bagaimana pemahaman bapak terhadap generasi muda sekarang dalam memahami nilai-nilai atau aturan adat yang berkaitan dengan pernikahan? I: Pemahaman generasi muda sekarang terhadap adat pernikahan sudah mulai menurun. Mereka lebih memahami prosedur <i>setakatan</i> dari pada <i>betorang</i>. Mereka tahu apa yang harus dilakukan mulai dari melapor ke perwatin, menjalani proses permohonan maaf hingga akhirnya tetap bisa menikah secara resmi. Mereka lebih memilih yang praktis tanpa memahami makna di balik prosesi adat seperti Betorang.	Kognitif
6.	P: Bagaimana perasaan bapak selaku pemangku adat melihat pasangan muda yang memilih adat <i>setakatan</i> dari pada adat <i>betorang</i>? I: selaku pemangku adat saya tentu merasa khawatir karena lama-lama tradisi <i>betorang</i> bisa hilang. Tapi disisi lain saya juga memahami kondisi beban keluarga yang harus menanggung biaya besar.	Afektif

	Selama ada tanggung jawab dan penyelesaian itu masih kami dukung.	
7.	P: Untuk saat ini berapa besar kira-kira biaya <i>betorang</i> yang harus dikeluarkan? I: biayanya sudah pasti bervariasi kisaran mulai dari 15juta hingga 30juta, tergantung kesepakatan antar keluarga dan kelengkapan prosesi adat yang dijalankan. Biaya inilah yang biasanya menjadi kendala bagi pasangan muda dengan keterbatasan ekonomi.	Kognitif
8.	P: Apakah bapak pernah terlibat langsung dalam proses <i>setakatan</i>? Bisakah bapak ceritakan apa saja yang bakal terjadi saat ada pasangan yang melakukan <i>setakatan</i>? I: Tentu pernah, sudah sering saya terlibat langsung saat ada pasangan yang melakukan <i>setakatan</i>. ada aksi sudah pasti ada reaksi. Biasanya yang paling mencolok itu keluarga dari pihak gadis tidak terima anaknya melakukan <i>setakatan</i> tetapi dengan melakukan musyawarah dan permintaan maaf dari pihak bujang akhirnya keluarga gadis bisa menerima. Sudah pasti tujuan utama kami adalah menjaga hubungan baik antar keluarga dan menjaga nama baik antar kedua belah pihak di masyarakat. Kami tetap upayakan agar proses tetap dengan penyelesaian adat.	Konatif
9.	P: Menurut bapak, faktor apa yang paling banyak mendorong seseorang melakukan <i>setakatan</i>? I: Faktor yang paling banyak terjadi adalah faktor ekonomi, banyak pasangan muda yang tidak sanggup melalui proses adat <i>betorang</i> yang biayanya cukup besar.	Kognitif

10.	P: Bagaimana cara bapak menyelesaikan konflik tersebut sebelum dan sesudah <i>setakatan</i> agar tidak ada perselisihan? I: biasanya kami memanggil kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah setelah itu kami mendorong pihak bujang untk meminta maaf dan menunjukkan itikad baik seta rasa tanggungjawab. Tujuannya agar menjaga hubungan antar kedua belah pihak keluarga.	Konatif
12.	P: Menurut bapak selaku pemangku adat, apakah budaya <i>setakatan</i> ini perlu dipertahankan atau di hilangkan? I: menurut saya adat <i>setakatan</i> ini tidak perlu di hilangkan sebaiknya diposisikan sebagai jalan terakhir jika memang tidak ada pilihan. Karena adat ini masih sangat membantu pasangan yang terhalang ekonomi. Kami tetap mendorong pernikahan melalui jalur adat yang lengkap dengan melewati proses <i>betorang</i>.	Konatif
13.	P: Apakah <i>setakatan</i> ini tercatat di lembaga KUA? I: Setakatan itu sendiri tidak langsung tercatat di KUA karena prosesnya tidak melalui prosedur administrasi resmi sejak awal. Namun, biasanya setelah proses adat selesai pasangan tersebut datang ke KUA dan melengkapi persyaratan seperti surat keterangan dari kelurahan dan persetujuan dari kedua belah pihak, maka pernikahan mereka tetap bisa dicatat secara sah.	Konatif

Key Informant No.3

Peneliti (P) : Salwa Munawwaroh

Informan (I) : ZN 24 & MM 22 – Pelaku *Setakatan*

No.	Transkrip Wawancara	Dimensi
1.	P: Selamat sore, sebelumnya perkenalkan saya Salwa Munawwaroh mahasiswa Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait budaya <i>setakatan</i>, mohon izin kesediaan waktu bapak dan ibu untuk melakukan wawancara. I: iya, boleh silahkan	
2.	P: Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah? I (MM): kami menikah sudah 5 tahun	Kognitif
3.	P: Kalau boleh tau, apa pekerjaan bapak dan ibu untuk saat ini? I (MM) : suami saya bekerja honor di kantor sedangkan saya karyawan toko baju.	Kognitif
4.	P: Apa yang membuat bapak dan ibu memutuskan menikah dengan adat <i>setakatan</i>? I (ZN) : Saya memilih <i>setakatan</i> karena memang tidak mampu biaya adat. Orang tua saya hanya buruh, penghasilan pas-pasan. Kalau harus ikut <i>Betorang</i>, tidak sanggup menyiapkan semua kebutuhan adat yang mahal. I (MM) : kami juga tidak mau ribet, dan juga banyak teman yang melakukan hal seperti kami dan akhirnya juga di terima.	Kognitif dan Konatif
5.	P: Bagaimana pandangan bapak dan ibu terhadap adat <i>betorang</i>? I (ZN): Menurut kami, adat <i>Betorang</i> itu sebenarnya sangat baik karena menunjukkan penghormatan terhadap keluarga dan adat istiadat. Prosesi seperti	Kognitif dan afektif

	itu memperkuat ikatan antarkeluarga dan memberikan nilai simbolis dalam pernikahan. Tapi jujur saja, sebagai pasangan muda, kami merasa prosesnya cukup berat, terutama dari segi biaya dan tahapan yang panjang. Kami tetap menghargai adat tersebut, tapi karena keterbatasan ekonomi kami belum sanggup menjalani sepenuhnya. Karena itu, kami memilih jalan setakatan, tapi tetap berniat menjaga nama baik dan menyelesaikan secara damai sesuai kemampuan kami.	
6.	P: Apa sebelumnya bapak dan ibu mengetahui adat <i>setakatan</i>? bisakah diceritakan. I (ZN): Iya, kami sudah tahu tentang adat <i>setakatan</i> dari orang-orang sekitar. Biasanya diceritakan oleh teman yang pernah mengalami hal serupa. <i>Setakatan</i> dikenal sebagai jalan alternatif bagi pasangan yang tidak bisa menikah secara adat lengkap, baik karena biaya maupun tidak direstui. Kami juga pernah melihat sendiri teman yang menikah lewat jalan itu, lalu diselesaikan secara damai oleh keluarga dan tokoh adat. I (MM): Saya paham setelah <i>setakatan</i> harus minta maaf ke keluarga dan adat. Saya juga tahu risikonya, tapi karena biaya pernikahan adat sangat tinggi, saya dan pasangan memilih jalan ini. Banyak teman juga melakukan hal yang sama dan akhirnya diterima juga	Kognitif
7.	P: Apa tanggapan bapak dan ibu terhadap adat <i>setakatan</i> ini? Apakah adat <i>setakatan</i> ini sebagai bentuk kebebasan, keterpaksaan atau apa? I (ZN): Menurut kami, adat <i>setakatan</i> itu sebenarnya bukan sepenuhnya kebebasan, tapi juga bukan murni keterpaksaan. Lebih tepatnya, itu adalah jalan yang	Kognitif dan Afektif

	terpaksa dipilih karena keadaan. Kami tidak punya maksud menentang adat, tapi saat menghadapi hambatan seperti tingginya biaya kami merasa tidak punya pilihan lain.	
8.	P: Bagaimana perasaan bapak dan ibu sebelum, saat dan sesudah melakukan <i>setakatan</i>? I (ZN): Awalnya saya takut dan malu, apalagi orang tua sempat marah besar. Tetapi setelah ikut proses adat dan minta maaf, saya merasa bersalah dan tenang. Sekarang keluarga sudah menerima dan saya bisa menjalani hidup dengan baik. I (MM): sempat sedih karena orang tua kecewa, tapi saya tidak ingin menyusahkan mereka dengan biaya pernikahan yang mahal. Setelah semuanya selesai, saya merasa lega dan bersyukur keluarga akhirnya menerima keputusan saya.	Afektif dan konatif
9.	P: Bagaimana reaksi orang tua atau keluarga bapak dan ibu ketika mengetahui kalian melakukan <i>setakatan</i>? Dan bagaimana perasaan kalian saat itu? I (ZN): Waktu orang tua tahu kami melakukan <i>setakatan</i>, reaksinya tentu kecewa, terutama dari pihak perempuan. Tapi setelah kami jelaskan alasan dan niat kami yang sungguh-sungguh untuk menikah secara sah, mereka mulai memahami, meskipun butuh waktu.	Kognitif dan Afektif

10.	P: Setelah bapak dan ibu menikah dengan adat <i>setakatan</i> apakah kalian menyelesaikan administrasi secara adat atau legitas hukum (KUA)? I(ZN): Saya tahu setelah <i>setakatan</i>, saya harus ikut semua proses adat dan menyelesaikan semuanya secara resmi dengan langsung mengurus legalitas pernikahan di KUA, supaya pernikahan kami sah secara hukum negara dan agama. Tidak hanya itu, Kami juga ikut musyawara adat dengan keluarga dan tokoh adat sebagai bentuk permintaan maaf dan tidak boleh menjauh dari keluarga kami tetap hadir di acara keluarga, dan berusaha menunjukkan bahwa kami tidak melupakan adat	Konatif
-----	---	---------

Key Informant No.4

Peneliti (P) : Salwa Munawwaroh

Informan (I) : TW 24 - Bujang

No.	Transkrip Wawancara	Dimensi
1.	P: Selamat sore kak, sebelumnya perkenalkan saya Salwa Munawwaroh mahasiswa Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait budaya <i>setakatan</i>, mohon izin kesediaan waktu kakak untuk melakukan wawancara. I: sore, iya boleh silahkan.	
2.	P: Apa yang anda ketahui tentang budaya <i>setakatan</i>? I: Setakatan adalah pernikahan dengan cara lari atau tanpa restu penuh dari keluarga, biasanya karena masalah ekonomi atau konflik dengan orang tua. Umumnya dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah tapi terhalang proses adat.	Kognitif
3.	P: Apa tanggapan anda sebagai generasi muda mewakili bujang tentang budaya <i>setakatan</i>? I: Saya menganggap setakatan sebagai pilihan terakhir. Tidak ideal, tapi bisa jadi solusi bagi pasangan yang sungguh-sungguh dan tidak mampu mengikuti adat sepenuhnya.	Kognitif
4.	P: Menurut anda, apakah budaya <i>setakatan</i> ini sebagai pelanggaran adat atau solusi dalam kondisi tertentu? I: Bagi saya pribadi, ini lebih sebagai solusi atas kondisi tertentu. Selama diselesaikan secara baik-baik, saya rasa tidak sepenuhnya salah.	Kognitif
5.	P: Apakah kamu pernah terlibat atau hadir di acara <i>setakatan</i>? Bisakah diceritakan.	Kognitif dan Konatif

	I: Pernah. Waktu itu teman dekat saya melakukan setakatan. Awalnya keluarganya menolak, tapi akhirnya diselesaikan lewat musyawarah. Saya ikut hadir saat penyambung adat di rumah tokoh adat.	
6.	P: Bagaiman anda menilai pandangan orang tua terhadap priktik budaya <i>setakatan</i> ini? I: Kebanyakan orang tua masih menganggap setakatan itu memalukan atau pelanggaran. Mereka lebih mengutamakan adat yang lengkap, meski anaknya sudah punya pilihan sendiri.	Kognitif
7.	P: Apa yang anda rasakan ketika ada salah satu teman atau keluarga anda yang melakukan <i>setakatan</i>? I: Saya merasa kasihan tapi juga bangga, karena mereka berani ambil keputusan. Sedih juga karena tahu pasti ada konflik di belakangnya.	Afektif
8.	P: Bagaimana perasaan anda jika hubungan anda tidak di retui dengan alasan adat dan ekonomi? I: Saya pasti kecewa dan sedih. Apalagi kalau kami sudah saling serius. Rasanya tidak adil kalau cinta harus kalah karena adat atau uang.	Afektif
9.	P: Jika anda dalam situasi yang tidak disetujui orang tau atau terbentur biaya adat, apakah anda akan mempertimbangkan <i>setakatan</i>? I: Mungkin saya akan mempertimbangkan, tapi harus dipikirkan baik-baik. Saya tetap akan coba cari jalan tengah dulu sebelum memutuskan.	Konatif

Key Informant No.5

Peneliti (P) : Salwa Munawwaroh

Informan (I) : TN 22 – Gadis

No.	Transkrip Wawancara	Dimensi
1.	P: Selamat pagi kak, sebelumnya perkenalkan saya Salwa Munawwaroh mahasiswa Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait budaya <i>setakatan</i>, mohon izin kesediaan waktu kakak untuk melakukan wawancara. I: iya silahkan	
2.	P: Apa yang kamu ketahui tentang budaya <i>setakatan</i>? I: Setakatan adalah pernikahan yang dilakukan dengan cara diam-diam atau tanpa restu, biasanya karena tidak mampu biaya adat atau ditolak orang tua. Umumnya diselesaikan setelahnya secara adat atau agama.	Kognitif
3.	P: Apa tanggapan anda sebagai generasi muda mewakili gadis tentang budaya <i>setakatan</i>? I: Menurut saya, <i>setakatan</i> bukan karena ingin lari dari tanggung jawab, tetapi kadang jadi satu-satunya jalan saat adat dan kondisi ekonomi tidak dapat dipenuhi. Selama dijalani dengan tanggungjawab, saya bisa memahaminya	Kognitif
4.	P: Menurut anda, apakah budaya <i>setakatan</i> ini sebagai bentuk pelanggaran adat atau solusi atas kondisi tertentu? I: Saya melihatnya lebih sebagai solusi. Karena tidak semua orang mampu jalani adat Betorang. Tapi tetap harus ada penyelesaian adat supaya tidak dianggap lari dari tanggung jawab	Kognitif

5.	P: Apakah kamu pernah terlibat atau hadir di acara <i>setakatan</i>? Bisakah diceritakan. I: Saya pernah ikut mendampingi teman yang baru saja menikah lewat <i>setakatan</i>. Awalnya dia takut, tapi akhirnya keluarganya bisa menerima setelah dijelaskan dan diselesaikan secara musyawarah adat.	Afektif
6.	P: Bagaimana anda menilai pandangan orang tua terhadap praktik budaya <i>setakatan</i> ini? I: Kebanyakan orang tua masih menganggap <i>setakatan</i> itu aib, apalagi kalau perempuan yang memulainya. Mereka lebih menekankan kehormatan keluarga daripada kondisi anaknya	Kognitif
7.	P: Apa yang anda rasakan ketika ada salah satu teman atau keluarga anda yang melakukan <i>setakatan</i>? I: Saya merasa campur aduk. Sedih karena tahu dia mengalami tekanan, tapi juga bangga karena dia berani ambil keputusan untuk masa depannya	Afektif
8.	P: Bagaimana perasaan anda jika hubungan anda tidak di retui dengan alasan adat dan ekonomi? I: ujur pasti kecewa dan merasa tidak dihargai. Kadang rasanya seolah orang tua lebih mementingkan adat daripada kebahagiaan anaknya sendiri.	afektif
9.	P: Jika anda dalam situasi yang tidak disetujui orang tua atau terbentur biaya adat, apakah anda akan mempertimbangkan <i>setakatan</i>? I: Kalau semua jalan sudah ditempuh dan tetap tidak ada jalan keluar, mungkin saya akan mempertimbangkan <i>setakatan</i>. Tapi tetap harus dipikirkan baik-baik dan diselesaikan dengan cara yang bertanggung jawab.	Konatif

10.	P: Apa pesan anda terhadap gadis – gadis yang sedang berjuang antara mengikuti adat atau mengikuti hati nurani? I: Jangan mudah menyerah. Kalau bisa, tetap tempuh jalur adat dan bicara baik-baik dengan keluarga. Tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, pilihlah dengan bijak dan tetap jaga nama baik keluarga dan diri sendiri.	Konatif
-----	---	---------

Key Informant No.6

Peneliti (P) : Salwa Munawwaroh

Informan (I) : HR 51 – Pihak KUA

No.	Transkrip Wawancara	Dimensi
1.	P: Selamat siang bapak, sebelumnya perkenalkan saya Salwa Munawwaroh mahasiswa Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait budaya <i>setakatan</i>, mohon izin kesediaan waktu bapak untuk melakukan wawancara. I: iya, silahkan	
2.	P: Apakah praktik <i>setakatan</i> masih terjadi pada masyarakat Kayuagung? I: Masih terjadi, walaupun tidak sebanyak dulu. Biasanya dilakukan oleh pasangan muda yang menghadapi kendala ekonomi atau tidak mendapat restu keluarga.	Kognitif
3.	P: Bagaimana prosedur pernikahan pasangan yang datang ke KUA setelah melakukan <i>setakatan</i>? I: Mereka tetap harus memenuhi syarat seperti surat pengantar dari kelurahan, identitas, dan persetujuan kedua pihak. Setelah lengkap, pernikahan bisa dicatat dan dilangsungkan secara resmi.	Konatif
4.	P: Apakah <i>setakatan</i> di akui secara administratif atau memerlukan proses tambahan untuk bisa dicatat secara resmi di KUA? I: Tidak langsung diakui. Harus ada kelengkapan dokumen dan persetujuan keluarga atau wali, meskipun proses awalnya tidak sesuai jalur adat. Jika sudah lengkap, pernikahan sah secara hukum.	Kognitif

5.	P: Apa perbedaan paling mencolok antara pasanga yang melakukan pernikahan biasa dengan pasanga yang melakukan pernikahan dengan <i>setakatan</i> menurut pengalaman KUA? I: Biasanya pasangan setakatan tampak lebih gugup, tertutup, dan tegang. Kadang mereka datang sendiri tanpa didampingi keluarga. Sementara pasangan biasa lebih siap secara mental dan disertai keluarga.	Afektif
6.	P: Apakah ada kesan tertentu yang dirasakan saat melayani pasangan yang datang dengan latar belakang konflik adat atau keluarga? I: Banyak keluarga awalnya menolak, bahkan sempat terjadi konflik. Tapi setelah proses adat dan pernikahan dicatatkan secara resmi, suasana biasanya menjadi lebih baik. Kami melihat proses ini sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman.	Afektif
7.	P: Apa langkah atau prosedur yang di lakukan KUA saat menerima pasangan yang menikah melalui <i>setakatan</i>? I: Kami bantu proses administrasi agar status pernikahan sah di mata hukum. Biasanya setelah proses adat selesai, keluarga datang ke KUA untuk mengurus surat-surat pernikahan.	Konatif
8.	P: Apa saran bapak kepada generasi muda yang sedang menghadapi dilema antara mengikuti adat atau menikah melalui jalur seperti <i>setakatan</i>? I: Sebaiknya tetap upayakan komunikasi dengan keluarga dan jalur adat. Tapi jika keadaan tidak memungkinkan, lakukan setakatan dengan tanggung	Kognitif dan Konatif

	jawab dan selesaikan secara hukum dan agama agar tidak bermasalah di masa depan.	
9.	P: Kira-kira untuk setahun terakhir ini, berapa banyak yang melakukan <i>setakatan</i>? Rata-rata usia berapa? Dan apa pekerjaannya? I: sekitar 12 pasangan yang memilih melakukan setakatan di wilayah Kayuagung. umumnya berusia 20–28 tahun. Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai buruh, karyawan toko, atau pekerja informal lainnya dengan penghasilan rata-rata di bawah Rp3.000.000 per bulan	Kognitif

Lampiran 4 Catatan Observasi

Catatan Observasi Informan 1

Nama : Hj
Usia : 75 tahun
Status : Pembina Adat Kayuagung
Waktu & Tempat Observasi : 4 Mei 2025 / Rumah Pembina Adat

Catatan:

Wawancara dilakukan dengan Bapak HJ, pembina adat Kayuagung, di rumah beliau pada pagi hari Minggu, 4 Mei 2025. Wawancara berlangsung selama kurang dari satu jam dalam suasana yang tenang dan penuh nuansa adat. Beliau menunjukkan sikap terbuka dan komunikatif, serta berbicara menggunakan istilah adat yang disertai penjelasan. Nada bicara beliau tenang, dan ekspresi wajahnya serius ketika membahas pelanggaran adat, namun empatik saat membicarakan kondisi generasi muda. Selama wawancara, beliau menyampaikan banyak contoh nyata dari pengalaman menangani kasus setakatan. Secara umum, Bapak HJ menunjukkan pemahaman adat yang kuat, bijaksana, dan terbuka terhadap perubahan zaman.

Catatan Observasi

Catatan Observasi Informan 2

Nama : IS
Usia : 64 tahun
Status : Pemangku Adat Kayuagung
Waktu & Tempat Observasi : 27 April 2025 / Rumah Pemangku Adat

Catatan:

Observasi dilakukan di rumah Bapak IS, tokoh adat yang dihormati di Kayuagung. Wawancara berjalan lancar dalam suasana kekeluargaan. Beliau menyampaikan pandangan adat secara lugas dan menggunakan banyak bahasa lokal. Sikap beliau tegas namun terbuka terhadap diskusi. Ekspresi beliau berubah ketika membahas tekanan yang dihadapi generasi muda, menunjukkan rasa prihatin namun tetap menjaga prinsip adat. Beliau juga menyebutkan pengalaman langsung dalam proses penyelesaian *setakatan*, termasuk musyawarah dan permintaan maaf secara adat. Beliau juga memberikan modul tentang *setakatan* yang ia buat saat melakukan pelatihan.

Catatan Observasi

Catatan Observasi Informan 3

Nama : ZN & MM
Usia : 24 Tahun & 22 Tahun
Status : Pelaku *Setakatan Kayuagung*
Waktu & Tempat Observasi : 13 Mei 2025 / Rumah Pelaku *Setakatan*

Catatan:

Wawancara dilakukan dengan sepasang pelaku setakatan di rumah mereka. Keduanya terlihat gugup dan malu namun bersedia terbuka menceritakan pengalaman mereka. Suasana wawancara cukup emosional, terutama saat mereka mengingat tekanan dari keluarga dan keputusan sulit yang harus diambil. Mereka mengungkapkan rasa lega setelah menikah, tetapi juga menyadari konsekuensi sosial dan perasaan bersalah terhadap orang tua. Mereka menyampaikan bahwa mereka tetap mengupayakan penyelesaian secara adat dan hukum setelah setakatan terjadi.

Catatan Observasi

Catatan Observasi Informan 4

Nama : TW
Usia : 24 tahun
Status : Bujang Kayuagung
Waktu & Tempat Observasi : 13 Mei 2025/ Rumah bujang

Catatan:

Wawancara dilakukan pada sore hari di rumah informan. Informan menunjukkan sikap santai namun reflektif saat membicarakan budaya *setakatan*. Ia memahami bahwa adat Betorang memiliki nilai, tetapi juga menyadari bahwa tidak semua orang sanggup menjalani proses adat yang berat. Ia bersimpati pada teman-temannya yang melakukan *setakatan*, dan menganggapnya sebagai bentuk solusi realistis di tengah tekanan ekonomi. Nada bicaranya serius saat membahas ketidakadilan sosial dalam adat yang terlalu berat bagi pemuda.

Catatan Observasi

Catatan Observasi Informan 5

Nama : TN
Usia : 22 tahun
Status : Gadis Kayuagung
Waktu & Tempat Observasi : 17 Mei 2025/ Coffe shop

Catatan:

Wawancara dilakukan di pagi hari sekitar pukul 10.00 di Coffe Shop Kayuagung. Selama observasi, TN tampak emosional ketika membicarakan posisi perempuan dalam adat. Ia menyampaikan bahwa perempuan lebih sering dikekang oleh aturan dan kurang diberi ruang untuk memilih. TN memahami pentingnya adat, namun menyuarakan pentingnya keseimbangan antara tradisi dan hak untuk menentukan masa depan. Ia juga membagikan pengalaman teman dekatnya yang menikah melalui *setakatan* karena tidak disetujui oleh keluarga.

Catatan Observasi

Catatan Observasi Informan 6

Nama : HR
Usia : 51 tahun
Status : KUA Kayuagung
Waktu & Tempat Observasi : 5 Mei 2025/ Kantor KUA

Catatan:

Wawancara dilakukan dengan pengurus KUA Kayuagung yang menjelaskan prosedur administratif bagi pasangan yang menikah melalui. Beliau menyampaikan bahwa banyak pasangan datang dalam kondisi terburu-buru dan penuh tekanan. HR menjelaskan bahwa pernikahan tetap bisa dicatat asalkan memenuhi persyaratan hukum. Ia menekankan pentingnya penyelesaian administratif dan memberikan arahan agar pasangan muda tetap menempuh jalur resmi meski awalnya melalui jalur adat yang tidak *setakatan* formal.

Persepsi Masyarakat Kayuagung Terhadap Budaya Setakatan

ORIGINALITY REPORT

7 %	8 %	2 %	3 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	2 %
2	positori.kemdikbud.go.id Internet Source	2 %
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
4	id.m.wikipedia.org Internet Source	1 %
5	rewangrencang.com Internet Source	1 %
6	pidii.org Internet Source	1 %
7	core.ac.uk Internet Source	1 %

Exclude quotes ☒ On
Exclude bibliography ☒ On

Exclude matches ☒ < 1%

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.um-palembang.ac.id

Internet Source

1%

2

positori.kemdikbud.go.id

Internet Source

1%

3

id.wikipedia.org

Internet Source

1%

4

core.ac.uk

Internet Source

1%

5

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

6

rewangrencang.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Salwa Munawwaroh
Nim : 07031382025286
Prodi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi yang berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT KAYUAGUNG TERHADAP BUDAYA SETAKATAN” adalah 7%. Dicek oleh operator *:

1. Dosen Pembimbing

2. UPT Perpustakaan

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Palembang, 22 Juli 2025

Menyetujui
Dosen pembimbing,



Nama: Safitri Elfandari, S.Ikom., M.Ikom
NIP: 198806162022032005

Yang menyatakan,



Nama: Salwa Munawwaroh
NIM: 07031382025286